

**PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA PADA
TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana hukum



Oleh:

Yuyun

NIM. 192.111.245

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA TAHUN
2022 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Dan Filantropi Islam**

Disusun Oleh:

**Yuyun
NIM. 192.111.245**

Sukoharjo, 23 Februari 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.A
NIP 19700802 199803 1 001**

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : YUYUN

NIM : 19.21.1.1.245

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI
ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul "**PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA PADA TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 28 Februari 2023



Yuyun
19.21.1.1.245

Prof.Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.A
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Yuyun

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yuyun NIM: 19.21.1.1.245 yang berjudul:

**"PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA TAHUN 2022
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

Sudah dapat dimunaqasayahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

Oleh karena itu, kami mohon skripsi tersebut segera dimunaqasayahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 23 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Prof.Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.A

NIP 19700802 199803 1 001

PENGESAHAN
"PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA PADA
TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Disusun Oleh

Yuyun

19 21 1 1 245

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Selasa, 28 maret 2023

Dan dinyatakan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam


Penguji I



Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji II



Andi Wicaksono, M. Pd.

NIP. 19850319 201503 1 001


Penguji III



Evi Arlyani, SH., M.H.

NIP. 19731117 200003 2 000

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA

NIP.197504409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”

(QS. An-nisa':29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya skripsi ini bisa selesai dengan lancar. Proses untuk mencapai titik ini tidaklah mudah, banyak waktu yang harus diluangkan, pikiran yang perlu ditenangkan, dan tenaga yang harus lebih dikeraskan. Untuk itu saya dedikasikan karya tulis ilmiah ini kepada orang-orang yang telah berkontribusi dalam hidup saya:

1. Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Sukirno dan Ibu Sakiyem, terima kasih telah menjadi orang tua terbaik untukku, berkat keringatmu saya bisa menyelesaikan kuliah dengan baik.
2. Teruntuk kakak saya, Endang Mariyati terima kasih atas motivasi dan nasihat-nasihatnya baiknya.
3. Kepada Bapak Andi Wicaksono, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan nasihat kepada saya, selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Kepada Bapak Prof.Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.A selaku Rektor dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meberikan pengarahan, bimbingan, nasihat, dan dukungan kepada saya sehingga karya ilmiah ini dapat selesai.
4. Teruntuk sahabat baikku Ima, Puji, Wisnu, Bagus, Pras, Tio, Nanda, Tabah, Fenny, Ipha, Dila, hasty, terimakasih telah menguatkan, memberi motivasi agar segera menyelesaikan penelitian ini.

5. Teruntuk teman-teman seperjuangan, HES- G angkatan 2019, Kos Yoska, rekan kerja yasscase ums, Terimakasih telah menjadi bagian cerita yang menyenangkan dalam hidupku.
6. Terimakasih untuk sahabat-sahabat baikku, Terimakasih untuk segala bantuan dan dukungannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zain</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>şad</i>	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أ.....و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

4. *Ta Marbuṭah*

Transliterasi untuk *Ta Marbuṭah* ada dua:

- Ta Marbuṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dhammah* transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbuṭah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang Sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* dan *Qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalāhu</i>

7. *Hamzah*

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النَّوْءُ	<i>An-Nau</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD

yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, Nama diri dan permulaan kalimat. Apabila Nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah Nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism* maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua Cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA PADA TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini berhasil penulis selesaikan.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Filantropi Islam Fakultas Syariah.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Filantropi Islam Fakultas Syariah
5. Andi Wicaksono, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Filantropi Islam Fakultas Syariah Fakultas Syariah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan

8. Perpustakaan Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis selama penulis menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelum semua yang saya sebutkan diatas, terima kasih yang pertama dan utama saya haturkan kepada kedua orang tua saya Bapak Sukirno dan Ibu Sakiyem. Terima kasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tak tak mungkin bisa saya lupakan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Kepada semuanya, penulis hanya dapat membalasnya dengan doa agar segala kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Sebab sebaik-baiknya pemberian adalah doa. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, Februari 2023

Yuyun

19.21.1.1.245

ABSTRAK

YUYUN, NIM : 192111245, “**PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA TAHUN 2022 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah ketika adanya berita bahwa BBM akan naik, maka para oknum yang tidak bertanggung jawab membeli BBM secara besar-besaran, dan para oknum tersebut tidak langsung menjualnya tetapi malah di simpan dalam kurun waktu tertentu, menunggu sampai ada kabar bahwa BBM benar-benar naik lalu menjualnya dengan harga baru yang tentunya sudah jauh lebih tinggi dari harga pasaran awal. Yang akan dipecahkan dengan rumusan masalah Bagaimana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia tahun 2022, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia pada tahun 2022.

Tujuan dari penelitian penimbunan bahan bakar minyak ini adalah untuk mengetahui fenomena penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 serta Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia pada tahun 2022

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan. Sedangkan langkah dalam pengumpulan data dilakukan menggunakan studi dokumen yang kemudian akan dianalisis dengan metode pendekatan deskriptive normative. Pengolahan data dengan metode ini mensistematis bahan-bahan hukum tertulis.

Hasil dari penelitian ini adalah Penimbunan BBM yang terjadi di Indonesia pada Tahun 2022 memang membuat masyarakat menjadi kesulitan untuk mendapatkan BBM tersebut, terkhusus BBM berjenis pertalite dan solar jika akan mendapatkan BBM tersebut masyarakat harus antri panjang, bahkan tak jarang setelah antri tersebut malah kehabisan dan harus cari SPBU. Akan tetapi dengan peran dari berbagai lapisan seperti masyarakat, kepolisian yang berhasil mengungkap kasus-kasus penimbunan BBM serta peran pemerintah, dapat mengurangi kelangkaan BBM yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Dalam Al-Qur'an, Al-Hadist serta pendapat para ulama dijelaskan secara rinci bahwasanya perilaku menimbun bahan makanan pokok itu dilarang, walaupun BBM Bukan termasuk bahan pokok, tetapi itu tidak diperbolehkan bahkan haram untuk dilakukan, Karena dapat membuat kepanikan dalam masyarakat serta dapat menyebabkan kemudharatan bagi masyarakat luas.

Kata Kunci: Penimbunan, Bahan Bakar Minyak, Indonesia

ABSTRACT

YUYUN, NIM : 192111245, "**FUEL STORAGE IN INDONESIA IN 2022 ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE**" *The problem in this research is when there is news that fuel prices will increase, irresponsible people buy fuel on a large scale, and these people don't sell it right away but instead keep it in a certain time frame, waiting until there is news that fuel is real. really go up and then sell it at a new price which is of course much higher than the initial market price. Which will be solved by the formulation of the problem How to stockpile fuel oil (BBM) in Indonesia in 2022, how is the review of Islamic law regarding the stockpiling of fuel oil (BBM) in Indonesia in 2022.*

The purpose of this research on fuel stockpiling is to find out the phenomenon of fuel stockpiling (BBM) that is happening in Indonesia in 2022 and To explain how Islamic law reviews the stockpiling of fuel oil (BBM) in Indonesia in 2022

This research uses the library research method or library research. While the steps in data collection are carried out using document studies which will then be analyzed using a descriptive-normative approach. Data processing with this method systematizes written legal materials.

The results of this study are that the fuel hoarding that is happening in Indonesia in 2022 makes it difficult for people to get the fuel, especially pertalite and diesel fuel. find a gas station. However, with the role of various layers such as the community, the police who have succeeded in uncovering cases of fuel hoarding and the role of the government, can reduce the fuel shortage that is happening in Indonesia in 2022. In the Al-Qur'an, Al-Hadith and the opinions of the scholars are explained in detail that the behavior of hoarding staple foodstuffs is prohibited, even though fuel is not a staple food, it is not permissible and even forbidden to do, because it can create panic in the community and can cause harm to the wider community.

Keywords: Hoarding, Fuel Oil, Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Kerangka Teori.....	7
1. Penimbunan Bahan Bakar Minyak Di Indonesia.....	7
2. Pengertian Penimbunan (<i>Ihtikâr</i>) menurut hukum islam	9
3. Pengertian BBM (Bahan Bakar Minyak).....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis penelitian.....	17
2. Sumber Data	18
3. Teknik Pengumpulan Data	19
4. Teknik Analisis Data	20

H. Sistematika Penulisan.....	20
I. Jadwal Rencana Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN UMUM PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI INDONESIA TAHUN 2022	23
A. Penimbunan Bahan Bakar Minyak Di Indonesia.....	23
1. Pengertian penimbunan Barang	23
2. Pengaturan penimbunan barang	24
B. <i>Ihtikâr</i> (Penimbunan) menurut hukum islam	29
1. Pengertian <i>Ihtikâr</i>	29
2. Aspek Larangan Menimbun Barang (<i>Ihtikâr</i>)	31
3. Dasar Hukum <i>Ihtikâr</i>	38
4. Syarat-Syarat Dikatakan <i>Ihtikâr</i>	41
5. Jenis Barang Yang Dilarang Untuk Ditimbun	43
6. Waktu Yang Diharamkan Untuk Menimbun.....	45
7. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya <i>Ihtikâr</i> (Penimbunan).....	47
BAB III GAMBARAN UMUM TERKAIT KASUS PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG TERJADI DI INDONESIA TAHUN 2022	51
A. Kasus-Kasus Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Indonesia Tahun 2022	51
C. Dampak Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia	62
D. Peran Pemerintah Dalam Mencegah Perilaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Yang Terjadi Di Indonesia Tahun 2022	63
BAB IV ANALISIS PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA PADA TAHUN 2022 PRESPEKTIF HUKUM ISLAM	66
A. Analisis Penimbunan Barang yang terjadi Di Indonesia tahun 2022	66
B. Analisis penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Indonesia Tahun 2022 perspektif hukum islam.....	67
1. Penimbunan Bahan Bakar Minyak Dilihat Dari Dampaknya	68
2. Penimbunan Dilihat Dari Waktunya.....	69
3. Penimbunan Dilihat Dari Jenis Barang Yang Di Timbun.....	70
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75

B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</i>	80
Lampiran 2 Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang.....	84
Lampiran 3 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.....	86
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	87

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia saat ini semakin lama dihadapkan pada situasi yang lebih sulit dari kehidupan sebelumnya, hal ini karena zaman semakin maju disertai perekonomian semakin sulit, disebabkan karena kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan sumber dayanya yang terbatas.¹ Karena itulah manusia menghalalkan segala cara agar kebutuhannya terpenuhi, padahal Islam sangat membenci sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi dan penimbunan barang serta praktek-praktek lainnya yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, yang membawa kemudharatan yang fatal terhadap perekonomian masyarakat.

Kemudharatan itu muncul ketika para pengusaha dan pedagang menimbun barang kebutuhan dagangannya untuk spekulasi harga dan menjualnya diwaktu masyarakat sangat membutuhkannya kemudian dijual dengan harga yang tinggi untuk mendapat keuntungan yang berlipat tanpa memikirkan masyarakat tersebut. Islam sangat melarang adanya praktek penimbunan ini, Karena merupakan suatu bentuk kedzaliman antara sesama umat manusia.²

¹ Waluyo dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 75

² Muhammad Deni Putra dan Frida Amelia, Dampak Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Imara*, Vol. 3 No.2, Desember 2019, hlm. 85

Isu penimbunan bukanlah hal baru yang tengah terjadi di Negara Indonesia ini. bahkan sudah banyak masalah terkait penimbunan yang sedang terjadi contohnya saja sebelum pandemi terjadi sudah banyak kasus penimbunan salah satunya ialah penimbunan gas elpiji, dll. Nah saat tahun pertama terjadi pandemic kelangkaan masker, handsanitizer dan obat-obatan pun juga langka hal ini disebabkan oleh oknum para penimbun barang, barang-barang penting seperti di atas. Lalu di awal tahun 2022 ini terjadilah kelangkaan bahan pokok atau bahan utama yang sangat amat dibutuhkan oleh masyarakat yaitu minyak goreng, kasus ini merupakan kasus yang paling hangat dibicarakan oleh warga negara Indonesia khususnya kaum perempuan atau ibu-ibu. Yang sangat mengeluhkan karena harga minyak goreng yang melambung tinggi. Tetapi alhamdulillah saat ini harga minyak goreng telah stabil.

Dan sekarang lagi hangat-hangatnya kasus penimbunan BBM. BBM adalah salah satu dari kebutuhan mendasar bagi masyarakat pada era ini. karena BBM ini sangatlah penting akibatnya masyarakat bergantung kepadanya demi kelancaran seluruh aktivitas pengguna BBM ini. Hal ini terjadi karena sebelum adanya penetapan harga BBM naik, pemerintah sudah memberi sedikit bocoran akan menaikkan harga BBM, maka dari itu banyak oknum-oknum yang nakal membeli sebanyak-banyaknya BBM agar saat BBM naik mereka bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi. Hasilnya pada sabtu, 3 september 2022 harga BBM resmi naik dari berikut rincian atau *update* harga BBM jenis pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 perliter, harga

solar yang bersubsidi dari Rp5.150 perliter menjadi Rp6.800 perliter, dan harga pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi 14.500 per liter.³ Sementara itu harga BBM yang nonsubsidi jenis Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex dinyatakan turun pada Kamis, 1 September 2022.

Seperti pada kasus penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar yang berhasil diungkap oleh kepolisian Resor (Polres) Klaten yang dilakukan oleh dua orang. Pelaku membeli BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan sarana mobil Isuzu Elf, kemudian mereka menyimpan BBM jenis solar itu di sebuah gudang di Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten. Pelaku menimbun BBM jenis solar dengan maksud dijual kembali.⁴ Hal ini dimaksudkan pelaku agar dapat menjual BBM jenis solar dengan harga baru setelah terjadi kenaikan padahal pelaku tersebut membeli dengan harga sebelum terjadi kenaikan.

Agama Islam sungguh menganjurkan umatnya mencari rizki dengan bermacam-macam usaha yang halal misalnya bertani, berdagang atau jual-beli. tetapi tentu saja menjadi orang yang beriman diwajibkan menjalankan bisnis perdagangan secara Islami, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Agama Islam menganggap bahwa kegiatan perdagangan yang dilakukan sesuai dengan

³ Dian Ade Permana, “keluh kesah setelah Harga BBM naik, Antrean pertalite di SPBU mengular hingga beralih ke Pertamina”, dikutip dari <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2022/09/26/06545081/keluh-kesah-setelah-harga-bbm-naik-antrean-pertalite-di-spbu-mengular> diakses 27 September, 2022

⁴ Kompas.com “Polisi Ungkap Praktik Penimbunan BBM Subsidi di Klaten, Hendak Dijual Saat Harganya Naik”, dikutip dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/09/06/115427678/polisi-ungkap-praktik-penimbunan-bbm-subsidi-di-klaten-hendak-dijual-saat> diakses 28 September, 2022

hukum-hukum yang digariskan oleh-Nya akan Bernilai ibadah. Artinya, menggunakan perdagangan itu, selain mendapatkan laba-laba materil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, pelakunya sekaligus bisa mendekatkan diri pada Allah SWT. Islam berpegang dalam asas kebebasan pada bermuamalah misalnya pada jual-beli. Setiap orang bebas membeli, menjual dan menukar barang dan jasa. Mereka memberikan dan menjual barang miliknya dan membeli barang-barang yang dibutuhkannya.

Dalam Islam penimbuan disebut dengan *Ihtikâr*, *Ihtikâr* secara istilah, sebenarnya, tidak jauh dari makna etimologisnya. Di dalam kajian ilmu fikih *Ihtikâr* berarti penahanan atau penimbunan atas suatu barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga naik. Selain itu juga Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah memberi definisi *Ihtikâr* sebagai praktik menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga melonjak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya. Oleh sebab itu, secara operasionalnya, praktik *Ihtikâr* merupakan rekayasa pasar dalam mensupply, di mana penjual atau produsen mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Sehingga produsen mendapatkan keuntungan berkali lipat.⁵

Praktik *Ihtikâr* tersebut sangat tidak boleh dilakukan dalam Agama Islam karena dapat merugikan orang-orang kecil dan hukumnya berdosa. Disebutkan dalam sebuah hadits shahih muslim, dikatakan bahwa:

⁵ Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 81

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa."⁶

Dari penjelasan ayat diatas sudah sangat jelas bahwa menimbun barang itu dilarang dan bahkan jika ada yang menimbun barang akan mendapatkan dosa, Akan tetapi jika orang yang menimbun dan menahan makanan dengan maksud menjadikan sebagai cadangan pada masa krisis dan untuk kemudian hari dijual kembali dengan harga yang wajar, diperbolehkan. Namun apabila motivasi dari si penimbun tersebut hanya untuk menunggu harga tinggi guna mendapatkan keuntungan yang besar, Islam tidak membolehkan bahkan Islam melarang tindakan seperti itu karena praktik tersebut bertentangan dengan kemaslahatan umat.⁷

Lebih lagi dalam keadaan sekarang, seharusnya pelaku penimbunan BBM mengerti bahwa apa yang dilakukan bisa menyengsarakan masyarakat ekonomi kelas bawah, maka dari itu, konsumen diharapkan agar tidak panik dan membeli BBM secukupnya untuk keperluan sehari-hari mereka, hal ini dimaksudkan untuk menekan jumlah kelangkaan yang terjadi diberbagai daerah.

Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah ketika adanya berita bahwa BBM akan naik, maka para oknum yang tidak

⁶ Shahih Muslim, "kitab pengairan", no 3012

⁷ Afidah Wahyuni, "Penimbunan Barang Dalam Prespektif Hukum Islam", *Iqtishad*, Vol. 1, No, 2, 2010.

bertanggung jawab membeli BBM secara besar-besaran, dan para oknum tersebut tidak langsung menjualnya tetapi malah di simpan dalam kurun waktu tertentu, menunggu sampai ada kabar bahwa BBM benar-benar naik lalu menjualnya dengan harga baru yang tentunya sudah jauh lebih tinggi dari harga pasaran awal.

Sehubungan dengan hal diatas, dengan pemaparan latar belakang diatas peneliti mencoba mengadakan penelitian dan menyajikannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI INDONESIA PADA TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia tahun 2022?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia pada tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah penulis kemukakan maka penulis bertujuan:

1. Untuk mengetahui penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia tahun 2022

2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia pada tahun 2022

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini sendiri diharapkan dapat berguna, baik secara teoretis maupun praktis, adapun manfaat penulisan:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan yang tidak diperoleh selama perkuliahan yang berlangsung sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang lebih mendalam khususnya mengenai penimbunan BBM oleh pelaku usaha yang ditinjau dari hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan masyarakat lebih terbuka lagi akan dampak, baik itu positif ataupun negatif mengenai penimbunan BBM karena BBM merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat luas. Selain itu, penelitian ini juga sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal dalam kehidupan masyarakat tentang kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Penimbunan Bahan Bakar Minyak Di Indonesia

Penimbunan barang menurut hukum positif adalah kegiatan menimbun barang-barang pokok dan barang penting pada jumlah dan waktu tertentu. Konsep undang-undang yang memperbolehkan adanya kegiatan

penimbunan barang ini apabila menimbun dalam waktu tiga bulan kedepan tidak sampai terjadi kelangkaan maka diperbolehkan, karena dianggap untuk menolong ketersediaan masyarakat maupun pribadi dan produksi.

Seperti yang terjadi pada tahun 2022 maraknya penimbun bahan bakar minyak jenis solar dan pertralite bersubsidi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dilatarbelakangi oleh adanya berita bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM, maka para oknum tersebut dengan segala cara membeli secara besar-besaran BBM bersubsidi yang sebenarnya di butuhkan masyarakat luas lalu menyimpannya sembari menunggu harga BBM naik lalu menjualnya dengan harga baru yang tentu saja harganya jauh lebih mahal dari waktu pembelian sebelumnya.

Hal ini tercantum pada Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kegiatan penimbunan bahan bakar minyak di Indonesia pada tahun 2022 ini melanggar ketentuan Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, di dalam undang-undang ini terdapat kegiatan yang dilarang yang tercantum pada pasal 17 undang-undang ini terdapat ketentuan yang harus di patuhi.

Serta Tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 mengenai Penimbunan Barang-Barang dijelaskan bahwa, dilarang memiliki persediaan barang dalam pengawasan tanpa surat izin oleh menteri atau instansi yang bersangkutan olehnya dengan jumlah yang

lebih besar daripada jumlah yang telah ditetapkan saat waktu penunjukan barang itu sebagai barang dalam pengawasan. disini yang dimaksud dengan Barang dalam pengawasan adalah barang yang menurut undang-undang ini berada di bawah penguasaan negara atau lembaga-lembaga tertentu.

2. Pengertian Penimbunan (Ihtikâr) menurut hukum islam

Penimbunan barang adalah kegiatan menimbun barang pada barang pokok dan barang penting pada jumlah dan waktu tertentu.⁸ Bisa juga diartikan sebagai suatu tindakan menguasai pasar lalu dampaknya, dapat merusak mekanisme pasar yang ada. Dengan menguasai suatu jenis barang maka yang bersangkutan atau oknum bisa mengendalikan harga sesuai kehendaknya sendiri.⁹

Dalam kajian hukum Islam, barang apapun yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal juga untuk diperdagangkan kepada umatnya. Sama halnya dengan barang apa yang diharamkan untuk memilikinya, maka haram pula untuk memperdagangkannya.¹⁰ Akan tetapi terdapat ketentuan hukum Islam yang menyebutkan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal untuk diperdagangkan menurut ketentuan hukum Islam, namun karena sikap ataupun perbuatan para pelaku usaha

⁸ Zul Azimi dan Hasan Syazali, Konsep Ihtikar Perspektif Hukum Positif, *Jurnal Revolusi Indonesia*, Vol. 1, No 7, Juni 2021, hlm.727

⁹ Riska Ariska dan Abdul Aziz, Penimbunan barang perspektif Hukum ekonomi islam, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 2, 2015 hlm. 95

¹⁰ Siti Kadariah DKK, Risiko Ekonomi Pada Praktek Risywah dan Ihtikar, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol 6, No 2, 2022, hlm. 336

perdagangan itu bertentangan dengan hukum islam maka barang tersebut menjadi haram¹¹ sama halnya seperti penimbunan Bahan Bakar Minyak yang banyak dilakukan oleh para pedagang ataupun pemasok BBM dapat merugikan orang banyak sehingga BBM di pasaran menjadi langka.

3. Pengertian BBM (Bahan Bakar Minyak)

BBM (bahan bakar minyak) merupakan jenis bahan bakar (fuel) yang dihasilkan dari pengilangan (refining) minyak mentah (crude oil). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (refinery) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (oil products), termasuk di dalamnya adalah BBM. Selain menghasilkan BBM, pengilangan minyak mentah menghasilkan berbagai produk lain seperti gas, naphta, light sulfur wax residue (LSWR), dan aspal.¹²

BBM yang didefinisikan oleh Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengaturan harga dan subsidi sekarang meliputi : (i) bensin (premium gasoline), (ii) solar (IDO & ADO : industrial diesel oil & automotive diesel oil), (iii) minyak bakar (FO : fuel oil), serta (iv) minyak tanah (kerosene). Definisi ini merupakan perkembangan dari periode sebelumnya yang masih mencantumkan avgas (aviation gasoline) dan avtur (aviation turbo gasoline),

¹¹ Putri Nuraini, Dampak Ekonomi dari Ihtikar dan Siyasah Al-ighraq dalam Konsep Jual Beli, *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol 16, No 1, April 2019, hlm. 42

¹² Dewi Yuliani Dkk, Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi, *Jurnal citizenship Virtues*, Vol 2, No 2, 2022, hlm. 321

yaitu jenis-jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin pesawat terbang dalam kategori BBM.¹³

Subsidi BBM sebagaimana dapat dipahami dari RAPBN dan nota keuangan tiap tahun adalah "pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada PERTAMINA (pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi ketika pendapatan yang diperoleh PERTAMINA dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut" seperti yang dulu sering dialami, angka itu disebut Laba Bersih Minyak.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah Penimbunan Bahan Bakar Minyak Di Indonesia pada Tahun 2022 Dalam perspektif Hukum Islam. maka penulis menemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat seperti:

Pertama, Skripsi oleh Meilla Witianti Putri yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Ihtikār Tiket Sepak Bola Di Sidoarjo" dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil berdasarkan penelitian ini merupakan Praktik transaksi &

¹³ Jessica Mawikere, Implikasi Kuota Produksi Minyak Organization Of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dengan Kebijakan Keanggotaan dan Harga Bahan Bakar Minyak Pemerintah Indonesia, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2016, hlm. 131

¹⁴ Hanan Nugroho, *Energi Dalam Perencanaan pembangunan*, (Bogor: IPB Press, 2012), hlm.17

penimbunan tiket sepak bola di Sidoarjo ini termasuk pada perbuatan Ihtikâr yang tidak boleh dilakukan dalam Islam sesuai dengan pendapat imam Malik, sehingga mengakibatkan transaksi jual belinya pun tidak sesuai dengan syariah Islam lantaran masih ada unsur keterpaksaan & kerugian yang terdapat di dalamnya. Dalam persetujuan ini meskipun yang ditimbun bukanlah barang tetapi dampak yang disebabkan dapat merugikan suatu kelompok lantaran menyebabkan stok barang di pasaran menipis bahkan habis. Akibatnya warga terpaksa memperebutkan barang tadi menggunakan cara untuk meningkatkan penawaran atau terpaksa membeli menggunakan harga tersebut pada pihak ketiga dengan harga di atas harga normal karena butuh. Tidak berbeda dengan kesimpulan di atas menurut hukum positif Praktik transaksi dan penimbunan tiket sepak bola di Sidoarjo ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang pasal 2 poin 2 dan melanggar Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 29 serta Undang-undang Perlindungan Konsumen khususnya pasal 4 & 15 sebagai akibatnya wajib ditindak tegas oleh Pemerintah agar tidak ada lagi yang merasa dirugikan haknya. Persamaan penelitian ini menggunakan penelitian penulis yakni terletak pada pembahasan, keduanya sama-sama membahas tentang penimbunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya, objek dalam penelitian ini adalah tiket sebagai objeknya sedangkan penulis menggunakan Bahan Bakar Minyak.¹⁵

¹⁵ Meilla Witianti Putri, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Ihtikâr Tiket Sepak Bola Di Sidoarjo", *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019

Kedua, Skripsi oleh Anik Listyowati yang berjudul, “Penimbunan Bahan-bahan Kebutuhan Pokok Sembako Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” pada tahun 1999 (Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penimbunan barang-barang utama berdasarkan aturan hukum Islam adalah penimbunan yang sudah memenuhi kriteria-kriteria penimbunan baik berdasarkan segi barangnya, jangka waktu, keadaan, tujuan, dan dari segi akibat yang telah ditentukan oleh syarat. Menurut Hukum Positif di Indonesia penimbunan adalah penimbunan yang sudah memenuhi kriteria-kriteria penimbunan baik dari segi barangnya, jangka waktu, keadaan, tujuan, dan berdasarkan segi dampak yang sudah dipengaruhi pada peraturan perundang-undangan. Persamaan penelitian ini menggunakan penelitian penulis yakni terletak dalam pembahasan, keduanya sama-sama membahas mengenai penimbunan. Sedangkan perbedaannya terletak dalam objeknya, objek pada penelitian ini merupakan bahan-bahan utama (sembako) sedangkan penulis memakai BBM menjadi objeknya.¹⁶

Ketiga, Skripsi oleh Siti Mutmainah Yang Berjudul Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah). Dalam Penelitian ini penulis menyimpulkan Penimbunan barang dilakukan pada saat menjelang Idul Fitri kemudian barang komoditi ditimbun selama 1-2 minggu dikarenakan dalam pertengahan bulan Ramadhan seluruh masyarakat memerlukan barang komoditi

¹⁶ Anik Listyowati, Penimbunan Bahan-bahan Kebutuhan Pokok ‘Sembako’ Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya 1999

tersebut seperti telur, gula, cabai bahkan daging yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan memperkaya diri sendiri. Dalam prakteknya di Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah bahwa :

1. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhan yang diperlukan masyarakat.
2. Barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga.
3. Penimbun dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan.

Berdasarkan penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa para ulama fiqh yang tidak membolehkan atau diharamkan *Ihtikâr* dikarenakan bahwa kandungan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya dan dapat merugikan serta kesengsaraan orang lain. Persamaan penelitian ini menggunakan penelitian penulis yakni terletak dalam pembahasan, keduanya sama-sama membahas mengenai penimbunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang, yang mana dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang Ekonomi Islam etika bisnis islam sedangkan penulis sudut pandang menurut hukum islam dan hukum positif.¹⁷

Keempat, Jurnal oleh Puguh Kurniawan yang berjudul Etika Bisnis Islam Terhadap Penimbun Barang Akibat Covid-19 (Studi Kasus Kepada Masyarakat Penimbun Barang Di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah). Dalam Penelitian ini penulis menyimpulkan alasan warga melakukan penimbunan barang dikarenakan mereka belum memahami mengenai etika usaha islam dan tidak memperhatikan enam prinsip yang ada didalam etika bisnis islam yaitu prinsip kebenaran, prinsip kepercayaan, prinsip

¹⁷ Siti Mutmainah, Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah), *Skripsi*, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 2019

ketulusan, prinsip persaudaraan, prinsip pengetahuan dan prinsip keadilan. Sehingga perbuatan mereka berdampak kepada warga yang enggan melakukan penimbunan barang yang mengalami imbas kenaikan harga gula, jahe merah dan bahan sembako dan lain sebagainya. Dan masyarakat juga tidak memahami akibat yang terjadi setelah mereka melakukan penimbunan barang seperti adanya siksaan yang sangat pedih bagi orang yang melakukan penimbunan barang. Persamaan penelitian ini menggunakan penelitian penulis yakni terletak pada pembahasan, keduanya sama-sama membahas tentang penimbunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang, yang mana dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang menurut etika bisnis islam sedangkan penulis sudut pandang menurut hukum islam.¹⁸

Kelima, jurnal oleh Riska Ariska dan Abdul Aziz yang berjudul Penimbunan barang perspektif Hukum ekonomi Islam. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan Tindakan menimbun barang (*Ihtikâr*) menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. *Ihtikâr* juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. *Ihtikâr* bisa juga berakibat pada kelangkaan suatu barang, ini berarti membuat barang yang sudah ada menjadi jarang. Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi menimbun produksi,

¹⁸ Puguh Kurniawan, Etika Bisnis Islam Terhadap Penimbun Barang Akibat Covid-19 (Studi Kasus Kepada Masyarakat Penimbun Barang Di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah), *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol, 4 No. 3, 2020

perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut menimbun pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan menimbun penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Jika dikaitkan dengan kehidupan sosial, maka praktik *Ihtikâr* atau monopoli dalam dunia bisnis tentu akan berdampak pada macetnya sendi-sendi ekonomi. Sehingga seolah-olah orang yang miskin akan sangat susah keluar dari komunitas kemiskinannya. Maka dari itu penimbunan barang (*Ihtikâr*). Persamaan penelitian ini menggunakan penelitian penulis yakni terletak pada pembahasan, keduanya sama-sama membahas tentang penimbunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya, yang mana dalam penelitian ini menggunakan objek barang sedangkan penulis menggunakan objek Bahan Bakar Minyak.¹⁹

Keenam, Jurnal oleh Sukiati yang berjudul Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (*Ihtikâr*) Dalam Perspektif Hadis. Dalam penelitian penulis menyimpulkan Nash-nash yang ada, yang bersifat umum maupun khusus, melarang penimbunan harta (*ihlikâr*) dengan cara apa pun. Jenis harta yang ditimbun tidak terbatas pada barang apa pun, tidak terbatas pada makanan atau kebutuhan pokok saja bila barangbarang itu telah menjadi kebutuhan manusia dan bila penimbunannya menimbulkan kemudharatan bagi manusia, maka ia masuk kategori *ihlikâr*. Al-Qur'an yang memuat nilai-nilai

¹⁹ Ariska, Riska dan Abdul Aziz, Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 2, 2016, hlm. 104

universal maupun hadis yang menjelaskan tentang *ihdikâr* masih relevan untuk dikaji dan dan selalu aktual untuk menjelaskan kondisi dan problema perekonomian umat sepanjang masa. Hal itu sejalan dengan ajaran Islam yang sesuai dengan kondisi zaman dan makan. Islam selalu relevan dengan masa dan tempat kapan pun dan di mana pun. Persamaan penelitian ini menggunakan penelitian penulis yakni terletak pada pembahasan, keduanya sama-sama membahas tentang penimbunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandangnya, yang mana dalam penelitian ini menggunakan prespektif hadits sedangkan penulis menggunakan prespektif hokum islam.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pemahaman tentang cara-cara yang sistematis sistematis serta logis terkait pencarian data yang berkaitan dengan persoalan tertentu agar kemudian bisa diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan pada tahap terakhir dicarikan cara untuk memecahkan masalah tersebut.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu Penelitian Pustaka (*Library Research*). Teknik kepustakaan merupakan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan menggunakan cara membaca, menyelidiki dan mencatat aneka macam literatur atau bahan bacaan yang menyatu padu dengan pokok bahasan, lalu disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.²¹ Tentunya teknik ini

²⁰ Sukiati, Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (Ihtikâr) Dalam Perspektif Hadis, *MIQOT* Vol.33 No. 2

²¹ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, *ALUMNI*, Bandung, 1998, hlm.78

dilakukan guna memperkuat informasi untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait perkara Penimbunan Bahan Bakar Minyak Prespektif Hukum Islam.

2. Sumber Data

Menimbang pada penelitian sarasanya mengenai penimbunan barang maka sumber data yang dijadikan acuan mencakup perundang-undangan yang relevan menggunakan judul penelitian diatas, disamping itu pula buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan menggunakan aturan proteksi konsumen dan perdagangan. Sumber data ini pada istilahkan menggunakan bahan aturan.

Dalam penelitian ini memakai sumber data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan Hukum yang utama menjadi bahan aturan yang bersifat otoritatif yakni bahan aturan yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer mencakup pemberitaan media cetak juga media *online* dan memuat ketentuan aturan normative dengan cara data yang diperoleh, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.²²

Dalam hukum Islam memakai pendapat para ulama Ulama madzab Maliki, Yusuf Qardawi, Al-Qur'an, dan hadist.

²² I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Hukum Administrasi Negara Universitas Udayana, (Bali: t.np.,2017), hlm. 3

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan aturan yg menaruh penerangan terhadap bahan aturan utama misalnya buku-buku, skripsi, artikel, jurnal, output penelitian, makalah, dan tulisan. Yang mendukung asal utama & lain sebagainya yang relevan, menggunakan konflik yang akan dibahas.²³

c. Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum tersier menjadi bahan hukum yang menaruh petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, youtube juga ensiklopedia²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian terpenting dalam satu penelitian, karena data menjadi dasar dan alat untuk mencapai tujuan penelitian. Nah untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini haruslah menggunakan teknik tertentu.²⁵

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik data dokumentasi berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam. Penulis menggunakan metode ini untuk mencari tahu informasi yang berkaitan

²³ *Ibid.*, hlm. 3

²⁴ *Ibid.*, hlm. 4

²⁵ Karseno Handoyo, Mudhofir, Maslamah, Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No.01, 2021, hlm. 327

dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Penimbunan BBM Prespektif Hukum Islam.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data diolah, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis terhadap hasil olahan data tersebut guna mendapatkan sebuah gambaran yang utuh terhadap masalah yang menjadi objek penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif normative. Pada penelitian deskriptif normative, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normative dengan cara data yang diperoleh, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang tidak bias dihitung.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan maka dalam penulisan skripsi ini disistematikan menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan “Penimbunan BBM Hukum Islam” yang pada intinya di bagian ini

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29

akan diuraikan sketsa permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dan sebagai acuan dari perjalanan penelitian ini.

BAB II Penimbunan (*Ihtikâr*) dalam islam. Bab ini merupakan bab Landasan teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang *Ihtikâr* dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia sesuai syariat Islam mulai dari pengertian *Ihtikâr*, dasar hukum *Ihtikâr*, syarat-syarat dikatakan *Ihtikâr*, jenis barang yang dilarang untuk ditimbun, waktu yang diharamkan untuk menimbun, Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Ihtikâr* (Penimbunan), dan menjelaskan tentang larangan dalam islam baik itu melalui Al-Qur'an, Hadist, maupun pendapat para ulama

BAB III Merupakan deskripsi data penelitian. Bab ini akan menguraikan tentang data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, serta meliputi gambaran umum tentang kasus penimbunan Bahan Bakar minyak yang terjadi di Indonesia tahun 2022, dampak Penimbunan bahan bakar terjadi di Indonesia tahun 2022, serta peran pemerintah dalam mencegah perilaku penimbunan bahan bakar minyak yang terjadi di Indonesia tahun 2022

BAB IV Analisis. Bab ini berisi tentang analisis penimbunan bahan bakar minyak yang ditinjau dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadist, dan pendapat para ulama terhadap penimbunan bahan bakar minyak terjadi di Indonesia tahun 2022. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian yaitu tentang analisis penimbunan bahan bakar minyak dilihat dari berbagai aspek dan tentang sanksi yang didapatkan pelaku usaha.

BAB V Penutup. Pada bagian akhir bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, selain itu pada bab ini juga berisikan saran dari peneliti selama melakukan penelitian

BAB II

**TINJAUAN UMUM PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI
INDONESIA TAHUN 2022**

A. Penimbunan Bahan Bakar Minyak Di Indonesia

1. Pengertian penimbunan Barang

Penimbunan barang menurut hukum positif adalah kegiatan menimbun barang-barang pokok dan barang penting pada jumlah dan waktu tertentu. Konsep undang-undang yang memperbolehkan adanya kegiatan penimbunan barang ini apabila menimbun dalam waktu tiga bulan kedepan tidak sampai terjadi kelangkaan maka diperbolehkan, karena dianggap untuk menolong ketersediaan masyarakat maupun pribadi dan produksi.²⁷ Akan tetapi jika penimbunan barang dalam waktu tersebut menyebabkan kelangkaan maka itu tidak diperbolehkan.

Seperti yang terjadi pada tahun 2022 maraknya penimbun bahan bakar minyak jenis solar dan pertralite bersubsidi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dilatarbelakangi oleh adanya berita bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM, maka para oknum tersebut dengan segala cara membeli secara besar-besaran BBM bersubsidi yang sebenarnya di butuhkan masyarakat luas lalu menyimpannya sembari menunggu harga BBM

²⁷ Muklis, "Telaah Pemikiran Yusuf Qardhawi (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Pandemi Covid-19)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm93-97

naik lalu menjualnya dengan harga baru yang tentu saja harganya jauh lebih mahal dari waktu pembelian sebelumnya.

2. Pengaturan penimbunan barang

- a. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kegiatan penimbunan bahan bakar minyak di Indonesia pada tahun 2022 ini melanggar ketentuan Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, di dalam undang-undang ini terdapat kegiatan yang dilarang yang tercantum pada pasal 17 undang-undang ini terdapat ketentuan yang harus di patuhi yang berbunyi:

(1) “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama ; atau*
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”*

Pada pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga menguraikan kegiatan yang dilarang seperti penguasaan pasar yang kemudian menyatakan bahwa :

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;*
- b. atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."*

Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa pelaku usaha pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya dikarenakan akan mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan diatas dapat dikenakan sanksi denda maupun sanksi pidana . Sanksi denda tersebut terdapat pada pasal 47 Tindakan Administratif . Sanksi administratif tersebut adalah :

1)Penetapan pembatalan perjanjian terkait yang mendasari perbuatan - perbuatan tersebut ;

2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat

- b. Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 mengenai Penimbunan Barang-Barang dijelaskan bahwa, dilarang memiliki persediaan barang dalam pengawasan tanpa surat izin oleh menteri atau instansi yang bersangkutan olehnya dengan jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang telah ditetapkan saat waktu penunjukan barang itu sebagai barang dalam pengawasan. disini yang dimaksud dengan Barang dalam pengawasan adalah barang yang menurut undang-undang ini berada di bawah penguasaan negara atau lembaga-lembaga tertentu.

Selain itu, juga tercantum pada pasal 5 disebutkan (1) menetapkan bahwa jika terjadi pelanggaran yang disengaja terhadap ketentuan pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang ini, termasuk percobaan atau partisipasi dalam pelanggaran, hukuman penjara maksimal dapat dijatuhkan, setinggi-tingginya 6 tahun dan denda maksimal seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini, (2) Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang ini, termasuk percobaan untuk melakukan atau ikut serta dalam pelanggaran tersebut, dapat dihukum dengan penjara. tidak lebih dari 1 tahun dan hukuman denda tidak lebih dari seratus ribu rupiah, atau salah satu

dari hukuman ini, (3) perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 pasal ini adalah kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 pasal ini adalah pelanggaran.

Dalam Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penyitaan Barang dilakukan oleh Menteri Perdagangan atau pejabat yang berwenang dibantu oleh Kepolisian yang berwenang untuk:

- a. Menyita, juga untuk penyitaan menuntut penyerahan dari semua barang, yang perampasannya dapat diperintahkan.
- b. Menuntut semua surat agar dapat diperlihatkan, yang perlu diperiksanya untuk melakukan kewajibannya dengan baik
- c. Menuntut terhadap semua keterangan yang diperlukan guna kepentingan pengawasan barang
- d. Mengambil contoh barang
- e. serta boleh Memasuki tempat-tempat yang dianggap perlu dimasukinya untuk melakukan kewajiban dengan baik, dalam hal mana mereka boleh disertai orang-orang yang ditunjuk oleh mereka.²⁸

Peraturan tentang penimbunan juga tertuang dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) mengenai Perdagangan, dimana secara jelas dalam pasal (1) menyatakan bahwa pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi

²⁸ Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang penimbunan barang

kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu tetapi jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan. (3) selanjutnya mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.²⁹

Lebih lanjut tercantum dalam Pasal 107 Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, fluktuasi harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam sebuah kasus penimbunan bahan bakar minyak di Indonesia salah satunya di Temanggung yang mampu menyimpan 40.000 liter solar perbulannya dan jika d hitung selama 4 bulan telah merugikan Negara sebanyak Rp2,76 miliar. Hukuman untuk pelaku dijerat dengan tindak

²⁹ Pasal 29 Undang-undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan

pidana penyalahgunaan dan atau niaga bahan bakar minyak, yang bersubsidi pemerintah.³⁰

B. *Ihtikâr* (Penimbunan) menurut hukum islam

1. Pengertian *Ihtikâr*

Ihtikâr dalam Islam berasal dari kata ihtakara yang arti bahasanya adalah istabadda (mencegah). *Ihtikâr* berarti membeli barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, bisa berupa makanan atau barang lainnya, sehingga barang tersebut menjadi langka, kemudian harganya naik, sehingga tercipta kemudharatan manusia. Dalam bahasa Indonesia, *Ihtikâr* lebih dikenal dengan penimbunan.

Ihtikâr ialah suatu kegiatan menimbun barang yang biasanya dibutuhkan masyarakat luas dengan cara membeli barang tersebut dan menahannya untuk beberapa waktu tertentu hingga harga mahal lalu menjualnya kembali demi mencari keuntungan yang sangat banyak. Berbeda halnya dengan melakukan penimbunan tetapi untuk tujuan sebagai persediaan sendiri tidak termasuk kedalam golongan ihtikar karena hal yang dilakukan itu tidak merugikan masyarakat luas.³¹

³⁰ <https://temanggungkab.go.id/articles/dua-penimbun-bbm-solar-bersubsidi-ditangkap-polisi-1662023141> Anindita kusumastuti, diakses 7 April 2023 pukul 11.48 WIB

³¹ Baiq Ismiati, dkk, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022) hlm. 37

Berikut definisi penimbunan barang (*ihtikar*) menurut beberapa pendapat ahli:

- a. Menurut Hanafiyah *Ihtikâr* diartikan dengan penimbunan bahan makanan sehingga harganya melonjak tinggi.
- b. Menurut Syafi'iyah *Ihtikâr* adalah membeli bahan makanan waktu harganya tinggi dan menyimpannya, kemudian menjualnya dengan harga diatas normal, sehingga menyulitkan orang banyak.
- c. Menurut Malikiyah *Ihtikâr* ialah penimbunan barang yang dijual, karena dengan menyimpannya akan memperoleh keuntungan disebabkan harga di pasaran tidak stabil.
- d. Menurut Ibnu Hazm az-Zahiri *Ihtikâr* yaitu penimbunan yang membahayakan manusia adalah haram baik itu dalam pembelian dan menahan barang yang dijual.³²
- e. Sayyid Sabiq, *Ihtikâr* adalah menyembunyikan sesuatu (barang) kemudian supaya barang tersebut sedikit di kalangan manusia maka harganya menjadi tinggi dan menimpa mereka karena kemudlaratan itu.
- f. Biasanya barang yang ditimbun itu adalah barang yang melimpah dan harganya murah. Ketika barang sudah langka dan harganya tinggi, maka orang yang menimbun barang tersebut mengeluarkannya dengan harga tinggi, sehingga ia memperoleh keuntungan yang berlipat. Meskipun

³² Ahmad Zaini, *Ihtikar Dan Ta'sir Dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah, Tawazun : Jouurnal of Sharia Ecominomic Law*, Vol. 1 No. 2, September 2018, hlm 189

harganya tinggi, penduduk terpaksa membelinya karena mereka sangat membutuhkan barang pokok tersebut

2. Aspek Larangan Menimbun Barang (*Ihtikâr*)

Tujuan *Ihtikâr* tersebut di atas merupakan aspek yang diharamkan para fuqaha, berdasarkan jenis barang yang diharamkan dan waktu penimbunannya. Imam Al-Ghazali berkata: “Bahkan jika ada sesuatu yang bukan makanan pokok atau pengganti makanan pokok, seperti obat-obatan, jamu dan kunyit, maka larangannya tidak berlaku padanya, meskipun itu adalah sesuatu yang dapat dimakan.³³ Yang menjadi perhatian adalah bahan pokok yang disertakan seperti daging, buah-buahan dan yang dapat menggantikan bahan pokok dalam kondisi tertentu, meskipun hal ini tidak selalu memungkinkan. jadi, sebagian ulama ada yang menetapkan haram menimbun minyak samin, madu, minyak kacang, keju, minyak zaitun, dan yang sejenisnya.³⁴

Dari penjelasan Al-Ghazali ini dapat dipahami bahwa mereka (sebagian ahli fiqh) menganggap al-qût (makanan pokok) terbatas pada makanan kering, seperti roti dan nasi (beras) tanpa minyak samin dan lauk-pauk. jadi keju, minyak zaitun, biji-bijian dan sejenisnya dianggap di luar kategori makanan pokok. Menurut ilmu pengetahuan modern, apa yang mereka sebut makanan

³³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 101-102.

³⁴ Ariska, Riska dan Abdul Aziz, Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 2, 2016, hlm 97

pokok saja tidak cukup menjadi makanan sehat bagi manusia, karena untuk menjadi makanan yang sehat harus memenuhi beberapa unsur dasar seperti protein, lemak dan vitamin. Jika tidak, orang menjadi sasaran penyakit karena makanan yang buruk. Saat ini obat sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, pakaian dan lain-lain.³⁵

Hal ini karena kebutuhan manusia terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi kehidupan mereka. Betapa banyak hal yang semula saling melengkapi kini menjadi sangat diperlukan. selain itu, sesuatu yang semula merupakan kebutuhan dapat berubah menjadi dharuri (kebutuhan yang sangat mendasar, yang jika tidak dipenuhi akan membawa petaka). jadi, menurut pendapat Yusuf Qardhawi poin terkuatnya adalah haram menimbun setiap macam kebutuhan manusia seperti makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, peralatan rumah tangga, peralatan kerja, dan lainnya.³⁶

Ibnu Ruslan mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang disimpan, manusia itu baik berupa bahan pokok maupun apa yang mereka perlukan seperti samin, madu dan lain-lainnya, adalah boleh (mereka simpan), karena Rasulullah SAW sendiri saja pernah menyimpan untuk keluarganya, makanan pokok untuk selama setahun berupa tamar (buah kurma-pen) dan lain-lain. Qadir Hassan berpendapat bahwa larangan pedagang untuk membeli

³⁵ Yusuf Qordhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid 2, 616-617.

barang dan barang lain yang dibawa ke pasar berbahaya bagi masyarakat, yaitu jika pedagang yang membawa barang dagangan ke pasar itu mengetahui hal itu maka ia tidak akan datang lagi, dan sebaliknya kalau para pedagang membeli barang-barang dan makanan dipasar maka akan bermanfaat bagi masyarakat yang sewaktu-waktu mereka memerlukannya, sedang pembawa barang banyak.³⁷ Ulama berbeda pendapat mengenai jenis barang yang di timbun, yaitu:

- a. Ulama madzab Maliki, Abu Yusuf dan Ibnu Abidin (ahli fiqih mazhab Hanafi) berpendapat bahwa larangan Ihtikâr tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup semua produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka, illat (motivasi hukum) pelarangan Ihtikâr adalah “kemudharatan yang menimpa orang banyak”. Oleh sebab itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi semua produk yang diperlukan orang banyak.³⁸
- b. Imam Al-Ghazali (ahli fikih mazhab Syafi'iyah) sama dengan yang telah dijelaskan di atas, bahwa Ihtikâr terbatas pada barang-barang yang berupa makanan bagi manusia dan hewan. Sedangkan selain bahan makanan pokok (sekunder) seperti: obat-obatan, jamu, wewangian, dan lain-lain

³⁷ Syamsul Effendi, Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol. 4. No. 3. Hlm. 70

³⁸ Sukiati, Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (Ihtikâr) Dalam Perspektif Hadis, *MIQOT* Vol.33 No. 2, hlm. 164

tidak terkena larangan meskipun termasuk barang yang dimakan. Alasan mereka adalah karena yang dilarang dalam nash hanyalah berupa makanan pokok. Menurutnya masalah *Ihtikâr* adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Oleh karena itu larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash.³⁹

- c. Imam asy-Syaukani tidak merinci produk apa saja yang disimpan sehingga seseorang bisa dikatakan sebagai muhtakir (penimbun) jika barang tersebut dijual saat harga naik. Bahkan imam Syaukani tidak membedakan apakah penimbunan dilakukan pada saat pasar berada dalam keadaan normal (pasar stabil) atau dalam keadaan pasar tidak stabil.⁴⁰

Penimbunan (*Ihtikâr*) adalah tindakan penyimpanan aset, manfaat atau jasa dan tidak mau menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang menyebabkan kenaikan harga pasar yang tajam karena pasokan yang terbatas atau hilangnya barang sama sekali dari pasar, disisi lain masyarakat, negara dan hewan sangat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut. *Ihtikâr* berlaku tidak hanya terhadap barang, tetapi juga terhadap manfaat barang bahkan jasa penyedia jasa dengan syarat “larangan ekspor”.⁴¹ Apa yang dilakukan para

³⁹ Imam Ghazali, *Diterjemahkan oleh Ismail Yakub, Ihya' Ulumiddin Imam Ghazali* (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003), Jilid 2, hlm 38-39

⁴⁰ Qadir Hasan dkk, *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), Jilid 7, 338.

⁴¹ Junaid bin Junaid, Perspektif Hadis Tentang Ihtikar, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 No. 1 2021, hlm. 44

pedagang atau penyedia jasa dapat menggoyahkan harga pasar, padahal masyarakat, pemerintah dan lainnya membutuhkan barang, manfaat dan jasa tersebut. Misalnya, di awal Ramadhan, penjual gula dan tepung tidak mau memajang produknya, karena tahu masyarakat sangat membutuhkan gula dan tepung terigu untuk merayakan Idul Fitri di minggu-minggu terakhir Ramadhan. Ketika persediaan gula dan terigu di pasar habis, harga jualnya naik. Kemudian para pedagang menjual gula dan tepungnya, sehingga mereka mendapat beberapa keuntungan. Hal yang sama berlaku untuk barang lain, terutama kebutuhan sembilan barang pokok.⁴²

Para ulama berbeda pendapat tentang bentuk *Ihtikâr* yang diharamkan, diantaranya yaitu:

- a. Mazhab Hanafi tidak secara tegas menyatakan bahwa haram dalam menetapkan hukum *Ihtikâr* karena dalam hal ini terdapat dua alasan yang saling bertentangan, yaitu berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, jadi mereka bebas melakukan jual beli sesuai kehendak mereka; dan adanya larangan berbuat mudharat kepada orang lain dalam bentuk apa pun.
- b. Mazhab Maliki, *Ihtikâr* hukumnya haram dan pemerintah harus mencegahnya dengan segala cara karena tindakan tersebut menyebabkan kerusakan besar pada kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1996), hlm 655.

masyarakat dan negara. oleh Karena itu, pemerintah harus turun tangan untuk mengatasinya. hal Ini sesuai dengan kaidah fikih: haqq al-ghair muhaafazun ‘alaihi syar’an (hak orang lain terpelihara secara syara’). Dalam kasus *Ihtikâr*, yang terpenting adalah melindungi hak-hak konsumen karena banyak orang yang terkena dampaknya; edangkan hak penimbun hanyalah hak pribadi. Ketika kepentingan pribadi bertabrakan dengan kepentingan rakyat, maka kepentingan rakyatlah yang diutamakan.⁴³

- c. Mazhab Imam Syafi’I menganggap, bahwa hadits yang menyatakan *Ihtikâr* adalah suatu perbuatan yang salah, ini mengandung pengertian yang dalam. karena orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja berarti telah mengingkari ajaran Agama, yang merupakan perbuatan yang dilarang. Apalagi ancaman dalam hadis itu ialah menjadi penghuni neraka.⁴⁴
- d. Mazhab Hanbali juga mengatakan bahwa *Ihtikâr* dilarang oleh hukum Syariah karena sangat merugikan masyarakat dan negara. Ibnu Qudamah menyampaikan alasan bahwa ada hadits Rasulullah saw. yang melarang melakukan *ihlikâr* dalam kebutuhan pokok manusia..⁴⁵

⁴³ A intan Cahyani, Menimbun Barang (Ihtikar) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik), *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2020, hlm 37

⁴⁴ Ghazali, *Ihya* 2, 37.

⁴⁵ Syaikh Salim bin Ied Al Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al Qur’an dan As-Sunnah* (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi’I, 2005), Jilid 2 hlm. 230

Asy Syaukani mengatakan, “Kesimpulannya, ‘illat hukumnya apabila perbuatan menimbun barang itu untuk merugikan kaum muslimin. Tidak dilarang jika tidak merugikan umat Islam. Tidak masalah apakah benda itu asli atau tidak, asalkan tidak merugikan umat Islam.”⁴⁶

Ulama sepakat bahwa *Ihtikâr* hukumnya haram. Namun, ulama menunjukkan karakteristik tertentu terkait masalah barang yang haram untuk ditimbun. Menurut mazhab Hanafi, ash-Syafi`i dan Hanbali, jenis barang yang haram ditimbun ialah makanan pokok yang menjadi kebutuhan sehari-hari, baik itu berupa makanan pokok manusia maupun makanan pokok untuk hewan peliharaan. Sedangkan untuk selain makanan pokok, hukum menimbunnya tidak diharamkan. jadi menurut ketiga pendapat ulama ini, penimbunan pupuk, minyak, gula dan lain-lain. yang tidak termasuk makanan pokok tidak haram hukumnya.

Sementara kebutuhan masyarakat akan barang-barang tersebut juga sangat tinggi, karena barang-barang tersebut telah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Nah untuk mengatasi masalah penimbunan barang-barang yang bukan komoditi seperti BBM dan lain-lain, mungkin kita harus mengacu pada pemikiran Maliki. Dalam mazhab Maliki keharaman penimbunan tidak terbatas pada makanan pokok saja. Menurut aliran pemikiran ini, semua barang publik, baik makanan pokok maupun bukan, boleh

⁴⁶ Qadir Hasan, Terjemah 5, hlm. 338.

disimpan secara ilegal. Jadi, menurut mazhab ini, para penimbun (*muhtakîr*) tidak bisa lepas dari jerat hukum.⁴⁷

Selain itu, pemerintah juga dimudahkan dengan adanya pendapat ini yaitu saat memberi sanksi pada mereka yang melakukan kelicikan berupa penimbunan (*Ihtikâr*). Penimbunan yang diharamkan adalah penimbunan barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat, seperti makanan, selain kebutuhan sekunder bagi manusia, tidak diharamkan sebab manusia tidak begitu berharap terhadap barang tersebut. tetapi jika menimbulkan kesusahan pada masyarakat itu haram hukumnya.⁴⁸

3. Dasar Hukum Ikhtikar

Dalam perspektif agama islam, aktivitas perniagaan yang ditentukan oleh agama Islam akan bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan adanya perdagangan, seseorang akan mendapatkan banyak keuntungan. Dalam proses tersebut merupakan suatu keharusan apabila pelakunya menginginkan keuntungan, Islam tidak menafikan hal itu. Diantaranya, keuntungan materil guna memenuhi kebutuhan finansial pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. berpegang pada

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, dengan judul asli *Al-Fiqh Al-Islamî Wa Adillatuhu* (ال فقه الإسلام وأدلته) Jakarta: Gema Insani Press, 2011), jilid 4, 238. Selanjutnya ditulis Zuhaili, *Fiqh*.

⁴⁸ Chuzaimah T Yanggo dan A Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 2004), 103.

asas kebebasan dalam tatanan muamalah. Tetapi, dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik seperti apa yang ada di dalam sistem kapitalis.

Yakni, suatu sistem yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar termasuk diantaranya monopoli dan penimbunan barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, pelaku ekonomi hanya diperkenankan memperoleh keuntungan yang wajar, dapat diterima, dan tidak terlalu tinggi sehingga mengakibatkan kesusahan kepada orang lain dan tidak terlalu rendah yang akan berakibat kepada kebangkrutannya.

Setiap individu bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang diperbolehkan Allah untuk memilikinya, maka halal pula dijadikan sebagai obyek perdagangan. Demikian juga segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram juga untuk memperdagangkannya namun terdapat ketentuan hukum Islam bahwa semua barang itu pada dasarnya halal, tetapi karena perbuatan, sikap dan tindakan pelakunya yang bertentangan dengan syara' maka barang tersebut menjadi haram.

Hal ini sama seperti penimbun yang menimbun atau menahan barang, kemudian dijual pada saat barang tersebut langka dan dijual dengan harga yang sangat mahal sehingga penimbun mendapatkan keuntungan besar, sedangkan banyak orang lain yang dirugikan.

Dasar hukum yang digunakan para ulama fiqh yang tidak memperbolehkan adanya *Ihtikār* adalah kandungan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya *Ihtikār* diharamkan oleh agama Islam. Larangan ini berdasarkan AlQuran dan Hadits Nabi Saw :

a. Al-Qur'an

Surat An Nisa' 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁴⁹

b. Hadist

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ فَقُلْتُ

Artinya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang menimbun barang, kecuali telah berbuat salah."*(HR. Abu Daud)⁵⁰

Dari penjelasan di atas jelas telah mengharamkan praktik transaksi yang merugikan dan transaksi yang tidak berdasar pada keridhoan salah satunya

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), hlm. 83

⁵⁰ Sunan Abu Dawud, "kitab jual beli", no 2290

disebabkan karena adanya praktik penimbunan atau *Ihtikār* dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi, padahal masyarakat sangat membutuhkannya, perbuatan tersebut di atas dilarang karena membuat salah satu pihak membeli barang dengan terpaksa sehingga mereka dirugikan.

Tidak hanya itu, Ulama fikih mengatakan bahwa *Ihtikār* atau penimbunan itu haram hukumnya. Mengapa ulama fikih melarang ihtikar, yang terpenting yaitu terkait dengan bahan makanan atau barang penting lainnya yang merugikan masyarakat di negeri ini karena umat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Yang terjadi ketika makanan ditimbun, timbul kesulitan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akibatnya adalah kerusakan permanen pada sistem ekonomi masyarakat.

4. Syarat-Syarat Dikatakan *Ihtikar*

Halangan terbesar regulasi persaingan dalam pasar islam adalah Penimbunan barang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah barang yang ditimbun, karena sebagian pedagang memilih untuk menyimpan barang dagangannya dan tidak menjualnya sembari menunggu naiknya harga.

Penimbunan barang hanya berlaku untuk barang-barang hasil pembelian saja (barang-barang yang dibeli). jadi, penimbunan barang-barang hasil komoditi sendiri atau barang-barang hasil harta karya sendiri tidak termasuk penimbunan. karena ada kemungkinan tidak akan menimbulkan kelangkaan dan juga tidak akan mengacaukan harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat.

Para ulama Suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan ihtikar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
- b. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- c. Penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada ditangan pada pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.⁵¹

Menurut Yusuf al-Qardhawi penimbunan itu diharamkan apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Dilakukan disuatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
- b. Dilakukan hanya untuk mementingkan kemaslahatan pribadi tanpa menghiraukan bahaya yang menimpa masyarakat.

⁵¹ Riska Ariska dan Abdul Aziz, Penimbunan Barang Perspektif, (Mustashfa: *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 2, 2016, hlm. 98-99

- c. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.⁵²

5. Jenis Barang Yang Dilarang Untuk Ditimbun

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis barang yang ditimbun, seperti: Ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf dan Ibnu Abidin (ahli fikih Hanafi) mengatakan bahwa larangan ihtikâr tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut pendapat mereka, yang menjadi illat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan ihtikâr itu adalah “kemudharatan atau kerugian yang menimpa orang banyak”.

Oleh karena itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup semua produk yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dalam hal ini, Imam Malik melarang penimbunan seluruh barang dagangan baik itu berupa makanan pokok atau bukan. Dalam hal ini, Imam Malik melarang penimbunan semua barang dagangan baik itu berupa makanan pokok atau bukan, selama hal itu akan berdampak negatif terhadap bagi manusia⁵³

Dalam hal ini Para fuqaha berbeda pendapat tentang dua masalah yaitu:

⁵² Yusuf Al-Qarahawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hlm. 174

⁵³ Siti kadariah dkk, Risiko Ekonomi pada Praktek Risywah dan Ihtikar, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol . 6 No. 2, 2022, hlm.36

- a. Jenis barang yang haram ditimbun
- b. Waktu tidak dibolehkannya menimbun⁵⁴

Para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang ditimbun yaitu:

- a. Kelompok yang pertama mendefinisikan *Ihtikār* sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer) saja.
- b. Kelompok yang kedua mendefinisikan *Ihtikār* yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder

Kalangan ulama yang mendefinisikan *Ihtikār* terbatas pada makan pokok antaranya Imam Al-Ghazali Mazhab Hanbali (ahli fikih Mazhab Asy-Syafi'i)⁵⁵, dimana beliau menyatakan bahwa yang dimaksud al-Ihtikār hanyalah terbatas pada bahan makanan pokok saja sedangkan makanan non pokok (sekunder) seperti obat-obatan, jamu dan lain sebagainya tidak termasuk objek yang dilarang dalam penimbunan barang meskipun sama-sama barang yang dapat dimakan karena yang dilarang dalam nash hanyalah dalam bentuk makanan saja. Menurut beliau masalah *Ihtikār* adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. jadi larangan tersebut harus dibatasi pada apa yang ditunjuk oleh nash.

Sedangkan kalangan ulama yang mendefinisikan *Ihtikār* secara luas dan umum diantaranya ialah Imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi), mazhab

⁵⁴ Yusuf Al-Qarahawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hlm. 174

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 174

Maliki berpendapat bahwa larangan *Ihtikār* tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi mencakup semua produk yang diperlukan oleh masyarakat. Menurutnya, yang menjadi ilat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *Ihtikār* tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh sebab itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak bisa dibatasi pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi juga seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.⁵⁶

6. Waktu Yang Diharamkan Untuk Menimbun

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu dilarangnya penimbunan. Sebagian ulama menerapkan larangan ini untuk semua waktu, tanpa membedakan antara waktu sempit dan waktu luang, karena didasarkan pada keumuman larangan melakukan penimbunan barang. Bahkan, tidak ada kesepakatan di kalangan Ulama Fiqh mengenai jangka waktu penimbunan. Jika penimbunan itu dilihat secara umum saja, tanpa adanya klasifikasi terhadap bentuk penimbunan tersebut. Penimbunan dilakukan pada saat lapang dan kemudian menimbunnya supaya barang tersebut menjadi langka di pasaran sehingga harganya menjadi naik.

Apakah penimbunan itu hanya untuk persiapan kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya saja dan bukan untuk didistribusikan, atautkah penimbunan itu hanya semata untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak dengan menunggu langkahnya barang serta melambungnya harga dipasaran.

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta:Ikhtiar Baru, 1996), hlm.665.

Apakah penimbunan itu atas produk komoditi bahan makanan pokok saja ataukah juga selain komoditi bahan makanan pokok.

Berpijak dari permasalahan diatas, penulis mengemukakan salah satu

Hadis

Nabi SAW yang berbunyi:

“Barang siapa menimbun makanan selama empat puluh malam, maka terlepas dari naungan Allah dan Allah lepaskan naungan darinya.”
(HR. Ahmad dan al-Hakim).

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa jika penimbunan itu dilakukan hanya beberapa hari atau maksimal empat puluh hari tidak tercapai, maka dapat dilihat sebagai proses distribusi dari satu pengusaha (produsen) ke pengusaha lainnya. Hal seperti itu berdasarkan hadits Nabi SAW, tidak dianggap sebagai penimbunan yang dapat membahayakan masyarakat banyak atau kemaslahatan umum.

Namun bila telah mencapai empat puluh hari lamanya, maka penimbunan itu sangat berbahaya bagi para konsumen, karena bagaimanapun juga mereka sangat membutuhkan komoditi bahan makanan pokok sebagai salah satu bagian dari kebutuhan hidupnya yang sangat penting yang mesti terpenuhi, demi kelangsungannya.⁵⁷

⁵⁷ Syamsuar dkk, Praktik Ihtikār di Pasar Bina Usaha Meulaboh Selama Covid-19 dalam Analisis Fikih Muamalah, *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2, No. 2, Desember 2022, hlm. 137

7. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Ihtikār* (Penimbunan)

Suatu usaha dapat memperoleh keadaan seperti karakteristik penimbunan diatas, karena disebabkan oleh banyak hal. Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan/ monopoli pada umumnya adalah:

- a. Produsen memiliki hak paten atas output yang dihasilkan. Seperti hak cipta, merk dagang, nama dagang.
- b. Produsen memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya, atau produsen memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang teknis produksi.
- c. Lisensi khusus oleh pemerintah pada produsen tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
- d. Ukuran pasar terlalu kecil untuk melayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Pada kenyataannya kadang-kadang ditemukan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (natural monopoly).

Pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan harga (limit pricing policy). Kebijakan pembatasan harga (penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin) adalah untuk mencegah perusahaan baru memasuki pasar.

Kebijakan penetapan harga biasanya disertai dengan kebijakan promosi penjualan yang komprehensif.⁵⁸

Selain itu dapat diketahui juga ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. dalam hal ini, Penulis akan membagi faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan eksternal:

a. Faktor internal merupakan faktor berasal dari dalam individu, faktor penyebab terjadinya Penimbunan BBM, yaitu:

- 1) Faktor Individu, yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penimbunan BBM adalah perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan, baik dari sudut pandang secara individu maupun sebagai bagian daripada makhluk sosial. penyebab perilaku menyimpang tersebut, menurutnya adalah karena pelaku tidak mampu menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat dan pelaku dipandang terlibat kegiatan yang dipandang rendah dalam masyarakat.
- 2) Faktor Psikologis, Kriminologi menggunakan faktor psikologis untuk menjelaskan penyebab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah kepribadian dan tekanan psikologis yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan perbuatan buruk. Faktor psikologis memegang

⁵⁸ Nurul Fani, Tindak Pidana Ekonomi (Penimbunan dan Perampasan), *Al-Azhar Journal of economics* , vol. x No. xx, xxxx, hlm. 4

peranan penting dalam melakukan kejahatan, faktor tersebut adalah karena nafsu keinginan atau tekanan, yang mungkin disebabkan oleh masalah yang dihadapi, salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan suatu kejahatan dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan cara berfikir yang dangkal, artinya seseorang yang tidak berpendidikan cenderung melakukan tindak kejahatan dibandingkan dengan orang yang berpendidikan, selain itu kejahatan itu timbul karena rasa ingin tahu dan coba-coba serta juga tuntutan kebutuhan atau masalah hidup yang dialami sehingga dapat terus berlanjut dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang.

- b. Faktor eksternal Faktor eksternal adalah faktor yang didasarkan pada lingkungan di luar diri manusia (eksternal), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan terjadinya kejahatan, pengaruh faktor tersebut menentukan seseorang mengarah pada kejahatan, alasan terjadinya Penimbunan BBM. Faktor penyebab terjadinya kejahatan penimbunan BBM ialah faktor ekonomi karena jika dicermati tersebut sangat besar pengaruhnya dalam melahirkan berbagai kejahatan yang sering digunakan oleh para pelaku kejahatan karena kebutuhan finansial sebagai alasan utama. Oknum mencari keuntungan berlipat ganda dengan cara menimbun

untuk menguntungkan secara pribadi dan tidak adanya sanksi atau teguran, sehingga membuat para pelaku atau oknum leluasa melakukannya.⁵⁹

⁵⁹ Andi Nasdar dkk, Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah, *Jurnal Lex Privatum* vol. 10 No. 3, hlm. 5

BAB III

GAMBARAN UMUM TERKAIT KASUS PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG TERJADI DI INDONESIA TAHUN 2022

A. Kasus-Kasus Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Indonesia Tahun 2022

Pada tahun 2022 bahan bakar minyak menjadi sulit didapatkan nah penyebabnya yaitu ketika pemerintah merencanakan akan menaikkan harga jual BBM, sebagian masyarakat melakukan penimbunan BBM di tempat-tempat tertentu dengan menggunakan drum, jerigen, tangki, dan bahkan ada oknum yang dengan sengaja mengisi berkali-kali BBM di tempat yang berbeda dengan menggunakan kendaraannya lalu sampai rumah BBM tersebut disedot hingga tersisa sedikit dan langsung ke SPBU untuk mengisinya kembali.

Akibatnya terjadi kelangkaan BBM di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) sehingga masyarakat luas mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Antrian panjangpun terjadi di SPBU-SPBU. Selain itu, sebagian penjual BBM secara eceran di pinggir-pinggir jalan menaikkan harga jual BBM secara tajam sehingga masyarakat yang terpaksa membeli di tempat eceran tersebut merasa terdzalimi karena harga BBM sungguh tidak wajar. Berikut contoh beberapa kasus tentang penimbunan bahan bakar minyak yang terjadi di Indonesia tahun 2022 yaitu:

1. Dilansir dari Kompas.com, pada 18 Mei 2022 polisi menangkap 12 pelaku penyalahgunaan solar bersubsidi, tercatat ada dua perusahaan yang terseret kasus tersebut yaitu PT Raksa Praditia dan PT Aldi Perkasa. Polisi membongkar praktik penyelewengan 25 ton bahan bakar minyak bersubsidi dengan jenis solar di daerah Pati, Jawa Tengah.

Keduabelas pelaku tersebut mempunyai perannya masing-masing dalam melancarkan aksinya dari mulai pemodal hingga orang yang disuruh untuk mengangsu dari SPBU satu ke SPBU lainnya, nah solar-solar hasil tersebut kemudian ditampung di gudang untuk dijual kepada pelaku usaha yaitu dikawasan tambang, kapal nelayan diatas 30 GT dan kapal Tengker dengan harga Rp 11.000 per liter dengan keuntungan perliter Rp 5.000.

Kepolisian Pati berhasil mengamankan barang bukti yaitu 25 ton solar, 3 truk tangki dan beberapa toren penampungan serta 4 unit mobil yang sudah dimodifikasi oleh para pelaku tersebut. Kepolisian Pati akan terus melakukan upaya penindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab.⁶⁰

⁶⁰ Kontributor Grobogan dan Puthut Dwi Putranto Nugroho, Sindikat Penimbun 25 ton Solar Bersubsidi di Pati Ditangkap, Beroperasi Sejak 2021, dikutip <https://regional.kompas.com/read/2022/05/24/161059478/sindikat-penimbun-25-ton-solar-subsidi-di-pati-ditangkap-beroperasi-sejak?page=1> diakses pada 10 April 2023 pukul 23:59 wib

2. Dilansir dari CNBC Indonesia, Praktik penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana karena sangat merugikan negara. Sayangnya, praktik penyalahgunaan dan penimbunan Bakar Minyak (BBM) masih terjadi di masyarakat. Penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut juga menyengsarakan masyarakat karena aksi penimbunan berpotensi menimbulkan kelangkaan karena volume penyaluran BBM bersubsidi telah dipagu oleh kuota dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat

Diketahui, Pertamina dan Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Korpolaairud Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian berhasil mengungkap penampungan BBM jenis solar bersubsidi secara ilegal di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pengembangan, dilakukan penggerebekan gudang penampungan BBM bersubsidi jenis solar ilegal di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Motif pelaku mengantarnya ke beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Semarang, Salatiga, dan Magelang.

Sasaran pengguna BBM bersubsidi telah diatur melalui Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Selain itu, BPH Migas juga mengatur pengendalian BBM bersubsidi dari SK BPH Migas No 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 mengenai Pengendalian pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang.

Adanya praktik penyalahgunaan tersebut berdampak negatif bagi masyarakat, khususnya pengguna BBM bersubsidi seperti angkutan umum dan nelayan yang kehilangan haknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serta menyebabkan terjadinya penyalahgunaan subsidi negara. Pertamina mengapresiasi tindakan cepat kepolisian, anak perusahaan, dan dukungan masyarakat untuk menindak oknum penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut berjalan lancar.

Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian dan pertumbuhan sektor industri, Pertamina memastikan pendistribusian BBM bersubsidi berjalan aman dan sesuai peruntukannya. Bahkan, Pertamina melalui Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina telah melakukan penindakan kepada 91 lembaga penyalur atau SPBU di seluruh Indonesia karena melakukan penyaluran solar subsidi tidak sesuai regulasi yang ditetapkan.

Hal Ini merupakan bukti komitmen Pertamina dalam memenuhi amanat pemerintah untuk menyasar solar bersubsidi. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk memantau dan mengontrol pendistribusian BBM bersubsidi serta melaporkannya ke kepolisian atau Call Center Pertamina. 135 jika mereka menemukan tanda-tanda kecurangan.⁶¹

3. Dilansir dari ANTARA NTB, Penyidik Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Lombok

⁶¹ Khoirul Anam, Pertamina Ungkap Penyalahgunaan Dan Penimbun BBM, dikutip <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211018173359-4-284786/pertamina-ungkap-praktik-penyalahgunaan-penimbunan-bbm> diakses 23 Januari 2023 pukul 15.16 WIB

Timur, Nusa Tenggara Barat. pelaku tertangkap mengisi 595 liter BBM jenis solar subsidi dalam 17 jerigen di SPBU Bagek Papan.

Pihak kepolisian telah menetapkan tersangka dengan pasal pidana UU Cipta Kerja dan UU Migas (Migas). Kasus penimbunan BBM yang mengungkap peran tersangka yang kedapatan mengisi solar bersubsidi saat mengemudikan truk pikap. untuk barang bukti solar bersubsidi, penyidik kini telah menyita kendaraan terbuka tersangka dari Polres Lombok Timur.⁶²

4. Polres Temanggung menindak dua pelaku penimbunan solar bersubsidi. Penangkapan itu dilakukan setelah polisi menduga ada truk yang diduga membeli solar bersubsidi, yang kemudian disimpan di mobil tangki dan dijual kembali menggunakan truk tangki.

Kapolsek Temanggung AKBP Agus Puryadi mengatakan, kedua tersangka menggunakan truk untuk membeli solar dari beberapa SPBU di kawasan Temanggung. Bahan bakar tersebut kemudian akan disimpan di sebuah gudang di Kecamatan Sroyo, Madureso untuk selanjutnya dibeli orang dengan mengendarai truk tangki. Di gudang tersebut, petugas menemukan 2 unit truk yang terparkir di dalam gudang dan ditemukan di salah satu ruangan gudang tersebut terdapat 8 buah tampungan berisikan BBM solar.

Pelaku melancarkan aksinya dengan memodifikasi tangki truk. Setelah tangki diisi, selanjutnya dipompa untuk dimasukkan ke dalam dua tampungan

⁶² Dhimas Budi Pratama, "Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Penimbunan BBM Subsidi Di Lombok Timur" dikutip <https://www.antaraneews.com/berita/3108849/polisi-tetapkan-tersangka-kasus-penimbunan-bbm-subsidi-di-lombok-timur> diakses 24 Januari 2023, pukul 13.03

yang masing-masing dengan volume 1000 liter yang ada pada bak truk. Kedua tersangka mengemudikan dua truk yang membeli solar bersubsidi dari SPBU ke SPBU lainnya di wilayah Temanggung setiap hari.

Para pelaku telah beroperasi selama kurang lebih 4 bulan, dengan rata-rata mampu mendapatkan solar sebanyak 40.000 liter per bulan. Per liter BBM bersubsidi solar dibeli dari SPBU seharga Rp 5.150. Jika dihitung selama 4 bulan telah merugikan negara Rp 2,76 miliar

Kedua pelaku dijerat dengan tindak pidana penyelewengan transportasi dan/atau peredaran BBM yang didukung pemerintah. Yakni Pasal 40 Ayat 9 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHP. Keduanya terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 60 miliar.

Salah satu tersangka mengaku membeli solar bersubsidi di SPBU setiap dua hari sekali. Isi tangki sekitar Rp 300.000. Dia kemudian beralih ke pom bensin lain sampai dua kontainer truk itu penuh.

5. Polres Samarinda menemukan empat tempat penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) pada awal September lalu, sejauh ini baru satu tersangka yang ditetapkan. Penyidik harus tetap meminta keterangan dari Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai saksi kunci.

Polisi melakukan pemeriksaan dan hanya. Menetapkan satu oknum pengetap BBM subsidi jenis solar. demikian hasil pengungkapan di Jalan P Suryanata, RT 17, desa Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu. Barang

bukti mobil LGX KT 1494 BG warna merah, Dan 17 jerigen dengan 15 ukuran 10 liter solar, dan 2 jerigen ukuran 20 liter terisi penuh.

Setelah mendapat pengakuan saksi ahli, jelas pengungkapan gudang solar akan diselesaikan di tiga titik lainnya. Ada tiga TKP lain yang tersangkanya baru teridentifikasi kemarin. Yakni di Jalan Kebon Agung, Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, 17 ton bahan bakar Minyak diamankan di sana. BBM tersebut ditempatkan di dalam tangki warna biru berkapasitas 16 ton dan dalam tangki kapasitas 1 ton yang terisi penuh. polisi juga menyita dua mesin alkon dan pemilik gudang dari lokasi kejadian perkara penimbunan pertalite tersebut. Pemilik gudang pun masih menjadi saksi. tempat lainnya di Simpang Pasir, desa Simpang Pasir, di Kecamatan Palaran. Seorang pria diamankan dengan barang bukti berupa 295 liter solar ditemukan dalam beberapa jerigen.

6. Dilansir dari detik Jatim, petugas SPBU di Lamongan ditangkap polisi. Ia menimbun pertalite di rumahnya tanpa dilengkapi dokumen resmi. tetapi menyimpan 590 liter BBM bersubsidi jenis pertalite dalam 24 jerigen berbagai ukuran.

Modus pelaku membeli BBM Pertalite saat korban sedang bekerja di SPBU tempatnya bekerja. Setiap kali melakukan pembelian, korban menggunakan lima surat rekomendasi untuk membeli BBM bersubsidi yang dikeluarkan UPT TPI, Campurejo, Kecamatan Panceng, Gresik.

Dengan membawa 5 Lembar surat rekomendasi pembelian BBM Bersubsidi tertentu yang diterbitkan oleh UPT TPI Campurejo, Kecamatan Panceng, Gresik yang masing-masing atas nama MF, LI, SW, NF dan SD. pelaku mengatakan, untuk setiap pembelian, pelaku membawa 20 jerigen ukuran 20 liter dan 30 liter yang diangkut menggunakan sebuah mobil dengan nomor polisi W 1410 BF, yang dibelinya dengan harga Rp 10 ribu kemudian dijual eceran seharga Rp 12 ribu perliter.

Pengakuan pelaku BBM Peralite tersebut ditujukan untuk mesin pompa air. Padahal pompa air tidak ada yang menggunakan bahan bakar Peralite, hanya solar saja. Selain menangkap pelaku, polisi juga mendapatkan beberapa barang bukti berupa ratusan liter pertalite dalam 13 kontainer 20 liter dan 11 kontainer 30 liter. Kendaraan penulis juga tidak dimodifikasi, namun penulis hanya menggunakan jeriken saja yang diletakkan di dalam mobil.

Pelaku masih diperiksa secara intensif dalam kasus pidana yang dilakukannya, pelaku akan dijerat Pasal 55 UU Perminyakan dan Gas No. 22 Tahun 2001 atau Pasal 3e b UU RI No. 07 Tahun 1955 1 dan Divisi Kejahatan Ekonomi. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Republik Indonesia Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, dan Khususnya Jenis Bahan Bakar Minyak

Yang Ditujukan Untuk Komisioning. Pelari terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 60 miliar.⁶³

7. Dilansir dari Kompas, Jayapura kepolisian daerah Papua berhasil menetapkan tersangka dalam kasus penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi. Ada 11 pelaku yang ditangkap oleh kepolisian, kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa solar bersubsidi sebesar 3.185 liter. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara memodifikasi tangki truk sehingga dapat mengisi solar bersubsidi hingga 200 liter.

Pelaku mengaku penggunaan solar bersubsidi dalam jumlah banyak bukan untuk dijual melainkan mereka gunakan untuk kegiatan industry. Perbuatan itu telah menyebabkan jumlah BBM bersubsidi berkurang drastis, padahal pihak berwenang telah menyediakan BBM khusus untuk bidang industry. Alasannya mereka ingin menghemat biaya operasional dengan menggunakan BBM Bersubsidi.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas. Mereka terancam enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 60 miliar. Dampak dari perbuatan para pelaku ini ialah minimnya

⁶³ Eko sudjarwo, Karyawan SPBU Lamongan Diamankan Gegara Timbun 590 Liter Peralite, dikutip <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6281102/karyawan-spbu-lamongan-diamankan-gegara-timbun-590-liter-peralite> diakses 24 Januari 2023 pukul 20.44

ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum.⁶⁴

B. Modus-Modus Penimbunan Bahan bakar Minyak di Indonesia

Menurut Yusuf Al-Qardhawi penimbunan barang adalah suatu perbuatan menahan barang dagangan dengan tujuan menunggu datangnya harga barang naik. Perbuatan tersebut didasarkan terhadap perbuatan *ananiyah* atau biasa disebut dengan perilaku mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan bencana atau *mudharat* yang akan menimpa masyarakat luas. Hal itu semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam siaran pers No: 003.Pers/04/SJI/2023 tercatat polisi telah menindak 786 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di seluruh Indonesia tahun 2022. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). tercatat Sepanjang tahun 2022, BPH Migas dan POLRI berhasil mengamankan sekitar 1.422.263 liter bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Berdasarkan pendapat ahli tim BPH-Migas, tindak pidana kegiatan usaha hilir

⁶⁴ Aufrida Wisni Warastri, 11 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Penimbunan BBM Bersubsidi di Papua, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/04/21/11-orang-ditetapkan-sebagai-tersangka-penimbunan-bbm-bersubsidi-di-papua?status=sukses_login&status_login=login diakses pada 7 April 2023 Pukul 19:53

migas dengan jenis barang bukti yang paling dominan ialah BBM Solar bersubsidi. Keberhasilan ini bisa dicapai karena adanya kolaborasi dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dengan POLRI. segala upaya untuk mengatasi penyalahgunaan BBM bersubsidi telah dilakukan oleh BPH Migas dan POLRI diawali dengan melakukan sosialisasi Nota Kesepahaman dan PKS antara BPH Migas dengan Polri di beberapa kota antara lain : Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, penindakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi antara lain di Sumsel 114,8 Ton, Jawa Barat 22 Ton, Jambi 700 Liter dan Jawa Tengah 40 Ton, konsultasi dan pemberian keterangan ahli Tahun 2022 untuk seluruh wilayah NKRI sebanyak 786 Kasus, hingga penyuluhan hukum bersama Polri kepada masyarakat konsumen pengguna.

Terdapat beberapa modus operasi yang sering ditemukan dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi, yaitu:

1. di SPBU
 - a. dengan cara helikopter (pembelian berulang)/tangki modifikasi
 - b. penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian JBT dari instansi terkait
 - c. keterlibatan oknum operator SPBU
2. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum, Agen dan Transportir BBM
 - a. Pemalsuan Purchase Order dan Delivery Order
 - b. Pencurian Volumen BBM di Jalan (kencing dijalan)/Losses
 - c. Blending dengan minyak olahan (oplosan dengan BBM subsidi).

- d. Spesifikasi Kendaraan Pengangkut BBM tidak sesuai ketentuan Perundang-undangan.
3. Banyak sekali modus yang digunakan oleh para oknum penyalahgunaan BBM untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya pemerintah telah mengingatkan akan bahayanya menimbun BBM untuk kelangsungan Ekonomi yang jika hal ini masih saja dilakukan akan menghambat system perekonomian di Indonesia.

C. Dampak Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia

Praktik Ihtikar mengganggu kelancaran fungsi pasar di mana produsen mendapat untung besar sementara konsumen menderita kerugian karena produsen mendapat untung di atas harga. Praktik Ihtikar ini hanya dikembangkan oleh operator di mana persediaan terlihat rendah, dan menurut hukum penawaran dan permintaan, harga naik ketika penawaran berkurang sementara permintaan tetap ada. Ketika harga naik, pencipta menjual barang yang terkumpul sehingga keuntungan yang mereka peroleh dapat berlipat ganda dari yang sebenarnya.

Akumulasi BBM yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 sangat merugikan masyarakat karena menyebabkan kelangkaan. Sehingga ketika masyarakat ingin membeli BBM di SPBU tidak jarang kehabisan BBM, biasanya untuk jenis BBM bersubsidi. Jadi, untuk mendapatkan bahan bakar, masyarakat harus berpindah-pindah SPBU walaupun harus mengantri panjang.

Seperti dilansir Kompas TV, di sebuah SPBU di Jalur Pesisir Utara Petarukan Barati Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Senin malam. Antrean mobil yang ingin mengisi bensin di SPBU mengular di jalanan. Antrian panjang ini dipicu karena pihak SPBU harus mengumpulkan informasi mengenai pengisian bahan bakar kendaraan. Petugas membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua menit untuk setiap kendaraan yang didata. Salah seorang pembeli, kata Agus, antrean seperti itu hampir terjadi di setiap SPBU sejak sebelum kenaikan. Ia harus antre di SPBU karena harganya lebih murah dibandingkan membeli BBM secara eceran.⁶⁵

Upaya ini sangat merugikan masyarakat dan pengusaha kecil, padahal salah satu tujuan ekonomi yang kita semua tahu adalah kebaikan umat manusia. Namun sekarang banyak yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan keuntungan pribadi dan menimbulkan kekacauan ekonomi, misalnya Ihtikar sudah pasti haram karena menimbulkan kerugian yang sangat besar akibat kelangkaan tersebut.

D. Peran Pemerintah Dalam Mencegah Perilaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Yang Terjadi Di Indonesia Tahun 2022

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Indonesia pada Tahun 2021-2022, upaya pemerintah tersebut dapat menunjukkan bahwa pemerintah telah ikut andil dalam menangani permasalahan penimbunan BBM guma

⁶⁵ KompasTV-pekalongan, Harga BBM Naik, Antrian Mengular, dikutip <https://www.kompas.tv/article/326083/harga-bbm-naik-antrian-di-spbu-mengular> diakses 25 Januari 2023, pukul 12.21 WIB

mewujudkan kemaslahatan di masyarakat . Dari pemberitaan di media dilakukan beberapa upaya dalam mencegah perilaku penimbunan BBM yang terjadi di Indonesia pada Tahun 2022.

Diantaranya, pemerintah juga akan melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, tujuannya agar ada pemerataan bagi pengguna BBM. Pemerintah akan mengatur pembelian jenis BBM khusus penugasan seperti pertalite dan BBM solar bersubsidi. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali kasus penimbunan terhadap BBM jenis pertalite dan solar yang karena sudah disubsidi oleh pemerintah.

Salah satu cara untuk melakukan pembatasan pembelian yaitu masyarakat diminta untuk mendaftar di website MyPertamina untuk mendapatkan BBM bersubsidi tersebut. Berikut cara mendaftar BBM subsidi Tepat via situs MyPertamina: *pertama*, siapkan terlebih dahulu dokumen yang dibutuhkan seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), foto Kendaraan, dan dokumen Pendukung lainnya. *Kedua*, buka website subsiditepat.mypertamina.id. *Ketiga*, centang informasi terkait dengan pemahaman persyaratan yang ada di website tersebut. *Keempat*, klik daftar sekarang kemudian ikuti instruksi dalam website tersebut dan tunggu pencocokan data maksimal 7 hari kerja di alamat email yang telah didaftarkan. Terakhir apabila sudah terkonfirmasi, unduh (*download*) kode QR dan simpan untuk bertransaksi di SPBU Pertamina.

Namun untuk penerapan pembatasan pertalite sendiri masih menunggu pengesahan revisi peraturan presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk juga petunjuk teknis pembelian BBM bersubsidi dan penugasannya.

Pemerintah juga melarang masyarakat membeli BBM menggunakan jerigen, akan tetapi jika untuk kebutuhan pertanian, industry kecil dan kepentingan social dan untuk membelinya diperlukan rekomendasi dari dinas terkait. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 tahun 2012 mengenai Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu. Selain itu, pembelian BBM menggunakan jerigen juga bisa dilakukan jika si pembeli membawa surat keterangan dari dinas terkait.

BAB IV

ANALISIS PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA PADA TAHUN 2022 PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Penimbunan Barang yang terjadi Di Indonesia tahun 2022

Penimbunan barang yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena adanya isu BBM akan naik maka tidak sedikit dari oknum masyarakat mengakali untuk membeli secara besar-besaran, sehingga berakibat pada kelangkaan BBM di berbagai SPBU bahkan tidak jarang masyarakat yang ingin membeli BBM kehabisan padahal sudah mengantri lama.

Seperti yang tercantum pada bab 3 di temukan berbagai kasus beberapa kasus penimbunan BBM di berbagai daerah salah satunya di Polres Samarinda menemukan empat tempat penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) pada awal September lalu, sejauh ini baru satu tersangka yang ditetapkan. Penyidik harus tetap meminta keterangan dari Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai saksi kunci. Pertemuan dijadwalkan minggu depan.

Oleh karena itu pemerintah melakukan beberapa kebijakan seperti yang telah tercantum pada bab 3 salah satunya pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, tujuannya agar ada pemerataan bagi pengguna BBM, dengan ini masyarakat diminta untuk mendaftar di Subsidi tepat MyPertamina untuk mendapatkan BBM bersubsidi tersebut.

Dari analisis permasalahan di atas, penulis memberikan pendapat bahwa apabila masyarakat itu menimbun BBM hanya untuk persediaan, agar tidak kehabisan pada saat nanti terjadi kelangkaan BBM itu diperbolehkan, akan tetapi jika penimbunan BBM ini dilakukan untuk kepentingan pribadi atau untuk memperkaya diri sendiri sehingga bias meraup untung sebanyak-banyaknya serta menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan BBM maka itu tidak diperbolehkan. Untuk itu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang membatasi pembelian BBM itu penulis sangat setuju, agar terjadi pemerataan bagi pengguna BBM. Juga agar pengguna BBM bersubsidi tepat sasaran yang diperuntukan untuk masyarakat menengah kebawah. Dan diharapkan untuk masyarakat golongan menengah keatas menggunakan BBM non subsidi.

B. Analisis Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Indonesia Tahun 2022

Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum Islam perdagangan adalah salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal, perdagangan yang mengandung unsur penipuan, dijalankan dengan cara yang tidak jujur, yang akibatnya ada pihak yang dirugikan, dan melakukan perdagangan dengan cara menimbun barang (*Ihtikār*) dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi itu dilarang dalam Islam. Seperti halnya para oknum penimbun BBM yang membeli BBM dalam jumlah banyak kemudian menunggu harga BBM naik tentunya harganya lebih mahal sebelum BBM naik, jadi oknum akan

mendapatkan keuntungan yang berlipat sedangkan pembeli dirugikan karena kesulitan untuk mendapatkan BBM tersebut.

Hal tersebut sama halnya dengan definisi *Ihtikār* yang dikemukakan AsSayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah yaitu membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat lalu harganya naik sangat tinggi sehingga masyarakat yang membutuhkannya akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan tingginya harga barang tersebut, sedangkan definisi *Ihtikār* menurut Adiwarmanto, karim mengatakan bahwa al-Ihtikār adalah mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual barang.

Berikut beberapa kasus penimbunan bahan bakar minyak yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia tahun 2022 di tinjau dari hukum islam :

1. Penimbunan Bahan Bakar Minyak Dilihat Dari Dampaknya

Seperti yang tercantum pada bab 3, kasus penimbunan Bahan bakar minyak di Jawa Tengah tercatat ada dua perusahaan yang terseret kasus tersebut yaitu PT Raksa Praditia dan PT Aldi Perkasa. Polisi membongkar praktik penyelewengan 25 ton bahan bakar minyak bersubsidi dengan jenis solar di daerah Pati, Jawa Tengah.

Adanya praktik penyalahgunaan tersebut berdampak negatif bagi masyarakat, khususnya pengguna BBM bersubsidi seperti angkutan umum dan nelayan yang kehilangan haknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serta menyebabkan terjadinya penyalahgunaan subsidi negara.

Jika penulis lihat dari dampak negative yang ditimbulkan akibat penimbunan solar bersubsidi di Jawa Tengah pada tahun 2022 itu sangat merugikan masyarakat karena tidak sedikit dari masyarakat sekitarnya kehilangan hak untuk mendapatkan solar bersubsidi tersebut, seperti yang tercantum pada bab 2 dikatakan oleh madzab Maliki, Abu Yusuf dan Ibnu Abidin (ahli fiqih mazhab Hanafi) berpendapat bahwa larangan Ihtikâr tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup semua produk yang diperlukan masyarakat.

Menurut mereka, illat (motivasi hukum) pelarangan Ihtikâr adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh sebab itu penimbunan solar bersubsidi di Jawa Tengah ini haram karena telah menimbulkan kemudharatan yang menimpa orang banyak.

2. Penimbunan Dilihat Dari Waktunya

Seperti yang tercantum pada bab 3 Kapolsek Temanggung AKBP Agus Puryadi mengatakan, kedua tersangka menggunakan truk untuk membeli solar dari beberapa SPBU di kawasan Temanggung Bahan bakar tersebut kemudian akan disimpan di sebuah gudang di Kecamatan Sroyo, Madureso untuk selanjutnya dibeli orang dengan mengendarai truk tangki. Di gudang tersebut, petugas menemukan 2 unit truk yang terparkir di dalam gudang dan ditemukan di salah satu ruangan gudang tersebut terdapat 8 buah tampungan berisikan BBM solar.

Mengacu pada kata disimpan itu pasti bahan bakar tersebut akan di jual kembali saat terjadi kelangkaan dimana-mana sehingga masyarakat mau tidak mau akan membeli bahan bakar tersebut dengan harga yang sudah ditentukan oleh oknum penimbun tersebut.

Tercantum pada bab 2 mengenai waktu dilarangnya penimbunan. Sebagian ulama menerapkan larangan ini untuk semua waktu, tanpa membedakan antara waktu sempit dan waktu luang, Bahkan, tidak ada kesepakatan di kalangan Ulama Fiqh mengenai jangka waktu penimbunan. Jika penimbunan itu dilihat secara umum saja, tanpa adanya klasifikasi terhadap bentuk penimbunan tersebut. Penimbunan dilakukan pada saat lapang dan kemudian menimbunnya supaya barang tersebut menjadi langka di pasaran sehingga harganya menjadi naik.

Jika dilihat lagi pada kasus diatas pelaku penimbun menyimpan bahan bakar di gudang untuk kemudian dijualnya kepada pelaku usaha, meskipun tidak diterangkan berapa lama pelaku menyimpan bahan bakar tersebut digudang namun perbuatan mereka telah membuat masyarakat disekitarnya kesulitan mendapat bahan bakar solar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

3. Penimbunan Dilihat Dari Jenis Barang Yang Di Timbun

Mengenai objek *Ihtikār* yang bukan merupakan bahan pokok atau primer ini, mengacu di bab sebelumnya yaitu bab 2 pada pendapat Imam

Malik mengenai objek *Ihtikār* yang dapat berupa selain bahan pokok, melainkan semua bahan dagangan dengan syarat memiliki dampak negatif terhadap orang banyak ketika barang tersebut langka.

Penganut mazhab Maliki berpendapat bahwa larangan *Ihtikār* tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi semua produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya yang menjadi, ilat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *Ihtikār* tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh sebab itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.

Seperti yang terjadi pada kasus penimbunan BBM ini, meski BBM bukan termasuk bahan makanan pokok atau bahan primer, tetapi dengan adanya kegiatan tersebut akan berdampak negatif pada stabilitas perekonomian masyarakat di Indoseia. masyarakat kecil akan kesusahan mendapatkan BBM bersubsidi tersebut.

Kegiatan menyimpan BBM dalam jumlah yang sangat besar yang terjadi di berbagai wilayah di Idonesia ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan *Ihtikār* yang diharamkan dalam Islam. Lebih lanjut di dalam Al-Quran surat An Nisa' 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat diatas bisa dilihat bahwasanya Allah dengan jelas telah mengharamkan praktik transaksi yang merugikan dan transaksi yang tidak berdasar pada keridhoan salah satunya disebabkan karena adanya praktik *Ihtikār* yang membuat salah satu pihak membeli barang dengan terpaksa sehingga merasa dirugikan.

Selain itu, dari definisi yang dikemukakan oleh para fiqh pada bab 2, suatu kegiatan yang termasuk dalam kategori *Ihtikār* apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut, yaitu:

1. Untuk mengupayakan adanya kelangkaan BBM dengan cara menimbun persediaan BBM
2. Menyimpan sembari menunggu harganya naik sampai akhirnya terjadi kelangkaan BBM
3. Tentunya Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibanding sebelum adanya kelangkaan.

Bisa dilihat bahwasannya, penimbunan bahan bakar solar di Jawa Tengah ini memang tidak menjadikan bahan pokok atau sebagai objek yang ditimbun melainkan BBM, namun kegiatan ini membuat suatu kebutuhan yakni bahan bakar

Minyak menjadi langka sehingga saat harga BBM di tetapkan naik para oknum penimbun tersebut dapat menjual dengan harga tinggi, karena adanya praktik pembelian dan penimbunan dalam jumlah banyak yang memiliki tujuan mendapatkan keuntungan lebih dari kelangkaan yang timbul. Sehingga dapat dikatakan, kegiatan tersebut tergolong dalam aktivitas Iḥtikār yang diharamkan dalam Islam.

Dijelaskan dalam Islam bahwa tidak diperbolehkan menimbun sesuatu untuk menyengsarakan orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda,

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya: “Tidak boleh menimbun barang, jika tidak, maka ia termasuk orang yang berdosa.” (HR. Muslim, no. 1605).

Adapun hikmah dilarangnya menimbun barang adalah mencegah timbulnya mudhorot bagi masyarakat umum. Jika menimbun barang tidak mempersulit orang lain maka tidak ada masalah. contohnya kita membeli hasil panen di saat harga murah. Lalu kita simpan sebagai persediaan, tidak untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi maka diperbolehkan.

Akan tetapi jika penimbunan tersebut menimbulkan monopoli dan berpengaruh pada pergerakan pasar maka itu yang tidak diperbolehkan. Dalam hal ini meskipun yang ditimbun bukanlah bahan makanan pokok namun melainkan BBM, akibat yang ditimbulkan merugikan suatu kelompok karena mengakibatkan stok barang di pasaran menipis bahkan habis. Karena dapat mempersulit masyarakat khususnya kelas menengah kebawah maupun pedagang kecil. Hal itu

tercermin dari peranan BBM sebagai factor penting dalam menentukan perubahan harga-harga pokok atau inflasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas dan pembahasan yang telah penulis jelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penimbunan BBM yang terjadi di Indonesia pada Tahun 2022 memang membuat masyarakat menjadi kesulitan untuk mendapatkan BBM tersebut, terkhusus BBM berjenis pertalite dan solar jika akan mendapatkan BBM tersebut masyarakat harus antri panjang, bahkan tak jarang setelah antri tersebut malah kehabisan dan harus cari SPBU. Akan tetapi dengan peran dari berbagai lapisan seperti masyarakat, kepolisian yang berhasil mengungkap kasus-kasus penimbunan BBM serta peran pemerintah, dapat mengurangi kelangkaan BBM yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022.
2. Dalam Al-Qur'an, Al-Hadist serta pendapat para Ulama dijelaskan secara rinci bahwasanya perilaku menimbun bahan makanan pokok itu dilarang, walaupun BBM Bukan termasuk bahan pokok, tetapi menurut pendapat Imam Malik mengenai objek *Ihtikār* yaitu tidak terbatas pada bahan pokok, melainkan semua bahan dagangan dengan syarat memiliki dampak negatif terhadap orang banyak ketika barang tersebut langka. Oleh karena itu penimbunan tidak diperbolehkan bahkan haram untuk dilakukan, Karena dapat membuat

kepanikan dalam masyarakat dan dapat menyebabkan kemudharatan bagi masyarakat luas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran terkait penelitian ini:

1. Bagi pelaku usaha ketika melakukan kegiatan jual beli harus memiliki itikad baik terhadap konsumen dan menghindari dari perilaku menyimpang seperti menimbun BBM, padahal BBM merupakan kebutuhan pokok masyarakat luas.
2. Bagi konsumen atau pengguna BBM apabila terjadi kelangkaan BBM di berbagai tempat tidak perlu panik sehingga akan memperburuk keadaan, cukup dengan mengawasi pelaku usaha yang curang dan bias melaporkan jika ada pelaku yang menimbun BBM ke pihak kepolisian, agar pelaku dapat dikenakan sanksi yang sesuai.
3. Pemerintah juga memiliki peranan penting untuk mencegah perilaku penimbunan BBM, pemerintah diharapkan merevisi peraturan presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), agar tidak ada lagi pelaku penimbun BBM.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Al-Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Anam, Khoirul, Pertamina Ungkap Penyalahgunaan Dan Penimbun BBM, dikutip <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211018173359-4-284786/pertamina-ungkap-praktik-penyalahgunaan-penimbunan-bbm>
- Arifian, Asep Saifi, Kasus Penimbunan BBM Belum Terang, dikutip <https://kaltimpost.jawapos.com/samarinda/28/09/2022/kasus-penimbunan-bbm-belum-terang>
- Azimi, Zul dan Hasan Syazali, Konsep Ihtikar Perspektif Hukum Positif, *Jurnal Revolusi Indonesia*, Vol. 1, No 7, Juni 2021
- Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adhillatuhu, dengan judul asli Al-Fiqh Al-Islamî Wa Adillatuhu (ال فقه الإسلام وأدلة) Jakarta: Gema Insani Press, 2011
- Cahyani, A intan, Menimbun Barang (Ihtikar) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik), *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2020
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018
- Edi, Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016
- Effendi, Syamsul, Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol. 4. No. 3.
- Fani, Nurul, Tindak Pidana Ekonomi (Penimbunan dan Perampasan), *Al-Azhar Journal of economics*
- Fatwa DSN MUI No 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19
- Fatwa DSN MUI No. 40 DSN-MUI/X/2003 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

- Fauzi, Ahmad, Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 No 2, Desember 2021
- Ghazali, Imam *Diterjemahkan oleh Ismail Yakub, Ihya' Uhumiddin Imam Ghazali*, Jakarta: Pustaka Nasional, 2003
- Hanan, Nugroho, *Energi Dalam Perencanaan pembangunan*, Bogor: IPB Press, 2012
- Hasan, Qadir dkk, *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum* Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001
- Handoyo, Karseno, Mudhofir, Maslamah, Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No.01, 2021
- Hidayana, Rudi Dkk, *Etika Profesi & Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Bandung: Widayana Bakti Prasada, 2020
- Hilali, Syaikh Salim bin Ied Al, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al Qur'an dan As-Sunnah*, Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'I, 2005
- Ismiati, Baiq dkk, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022
- Junaid, Junaid bin, Perspektif Hadis Tentang Ihtikar, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 No. 1 2021,
- Kadariah, Siti DKK, Risiko Ekonomi Pada Praktek Risywah dan Ihtikar, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol 6, No 2, 2022
- Kompas.com, *Polisi Ungkap Praktik Penimbunan BBM Subsidi di Klaten, Hendak Dijual Saat Harganya Naik* dikutip dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/09/06/115427678/polisi-ungkap-praktik-penimbunan-bbm-subsidi-di-klaten-hendak-dijual-saat>, diakses 28 September, 2022
- KompasTV-pekalongan, *Harga BBM Naik, Antrian Mengular*, dikutip <https://www.kompas.tv/article/326083/harga-bbm-naik-antrian-di-spbu-mengular> diakses 25 Januari 2023, pukul 12.21 WIB
- Kurniawan, Puguh, Etika Bisnis Islam Terhadap Penimbun Barang Akibat Covid-19 (Studi Kasus Kepada Masyarakat Penimbun Barang Di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah), *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol, 4 No. 3, 2020

- Listyowati, Anik, *Penimbunan Bahan-bahan Kebutuhan Pokok*, Sembako Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya 1999
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Mawikere, Jessica, Implikasi Kuota Produksi Minyak Organization Of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dengan Kebijakan Keanggotaan dan Harga Bahan Bakar Minyak Pemerintah Indonesia, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2016
- Mufid, Moh, *Kaidah Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019
- Muklis, “Telaah Pemikiran Yusuf Qardhawi (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Pandemi Covid-19)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1, 2021
- Mutmainah, Siti, Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah), *Skripsi*, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 2019
- Naja Daeng, *Bekal Bankir Syariah*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Nasdar, Andi dkk, Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah, *Jurnal Lex Privatum* vol. 10 No. 3
- Permana , Dian Ade, *keluh kesah setelah Harga BBM naik, Antrean pertalite di SPBU mengular hingga beralih ke Pertamina*, 2022
- Pratama, Dhimas Budi “Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Penimbunan BBM Subsidi Di Lombok Timur” dikutip <https://www.antaranews.com/berita/3108849/polisi-tetapkan-tersangka-kasus-penimbunan-bbm-subsidi-di-lombok-timur> diakses 24 Januari 2023, pukul 13.03 WIB
- Putri, Meilla Witianti, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Ihtikār Tiket Sepak Bola Di Sidoarjo”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019
- Riska Ariska dan Abdul Aziz, Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 2, 2015
- S, Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Sarwat, Ahmad, *ensiklopedia fikih Islam 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2018
- Siregar, Elpida Sari, Praktik Jual Beli Baju Bekas Di Kota Tanjung Balai, *Jurnal EL-thawalib*, Vol 3, No 3, Juni 2022
- Suardita, I Ketut, *Pengenalan Bahan Hukum*, Hukum Administrasi Negara Universitas Udayana, Bali: t.np.,2017
- Sudjarwo, Eko, Karyawan SPBU Lamongan Diamankan Gegagara Timbun 590 Liter Peralite, dikutip <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6281102/karyawan-spbu-lamongan-diamankan-gegagara-timbun-590-liter-peralite> diakses 24 Januari 2023 pukul 20.44
- Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia* , Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Sukiati, Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (Ihtikâr) Dalam Perspektif Hadis, *MIQOT* Vol.33 No. 2
- Syamsuar dkk, Praktik Ihtikâr di Pasar Bina Usaha Meulaboh Selama Covid-19 dalam Analisis Fikih Muamalah, *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2, No. 2, Desember 2022
- Umardani, Mohamad Kharis, Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai, *Journal Of Islamic Law Studies*, Vol 4, No 1, April 2020
- Wicaksono, Frans Satriyo, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta:Katalog Dalam Terbitan, 2008
- Yanggo, Chuzaimah T dan A Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 2004
- Yuliani, Dewi Dkk, Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi, *Jurnal citizenship Virtues*, Vol 2, No 2, 2022
- Zaini, Ahmad, Ihtikar Dan Ta'sir Dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah, *Tawazun : Jouurnal of Sharia Ecominomic Law*, Vol. 1 No. 2, September 2018

LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
 - c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
 - d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

BAB IV
KEGIATAN YANG DILARANG

Bagian Pertama
Monopoli
Pasal 17

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Ketiga
Penguasaan Pasar

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

BAB VIII
SANKSI
Bagian Pertama
Tindakan Administrasi
Pasal 47



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 dan atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
 - g. peneanaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Lampiran 2 Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1951
TENTANG
PENIMBUNAN BARANG-BARANG

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah berhubung dengan keadaan dalam dan luar negeri perlu mendapat pandangan tentang jumlah dan dislokasi persediaan-persediaan barang penting di Indonesia yang tertentu, agar dapat mengambil tindakan-tindakan terhadap persediaan-persediaan itu tentang cara menambahnya atau mempergunakannya guna kepentingan umum;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu segera dikeluarkan suatu peraturan tentang larangan penimbunan barang;
- c. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan tentang larangan penimbunan barang-barang itu perlu segera diadakan;
- Mengingat : akan pasal 96 dan pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke 29 tanggal 21 Agustus 1951;

Memutuskan ;

Dengan mencabut :

- a. Hamsterordonnantie Suiker 1949 (Staatsblad 1949 No. 340);
- b. Hamsterordonnantie Koffie 1949 (Staatsblad 1949 No. 416) dan
- c. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ordonansi-ordonansi ini,

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENIMBUNAN BARANG-BARANG."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

1. Oleh Menteri dapat ditunjuk untuk kepentingan persediaan barang yang teratur barang-barang yang tertentu, sebagai barang-barang dalam pengawasan.
2. Dilarang mempunyai persediaan barang dalam pengawasan dengan tiada surat izin sejumlah yang lebih besar dari pada jumlah yang ditetapkan pada waktu penunjukan barang itu sebagai barang dalam pengawasan.
3. Berlakunya peraturan-peraturan larangan ini dapat dibatasi dalam daerah-daerah tertentu.
4. Menteri berhak menetapkan, bahwa untuk pemberian surat izin termaksud dalam ayat 2 dipungut retribusi setinggi-tingginya tiga perseribu dari harga barang-barang.
5. Menteri menetapkan cara diumumkan penunjukan sebagai barang-barang dalam pengawasan menurut Undang-undang ini.

Pasal 5.

1. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan pasal 2, 3 atau 4 termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
2. Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2, 3 atau 4, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman tutupan selama-lamanya 1 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
3. Perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 adalah kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 pelanggaran.

Lampiran 3 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan memajukan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri;
- c. bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan kebijaksanaan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perdagangan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Yuyun
2. NIM : 192111245
3. Tempat&Tgl Lahir : Ngawi, 26 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Nglegok Rt. 03/03, Pandean, Karanganyar, Ngawi
6. Nama Ayah : Sukirno
7. Nama Ibu : Sakiyem
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 3 Pandean
 - b. SMP Negeri 3 Karanganyar
 - c. MA Negeri 3 Ngawi
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Sukoharjo, 28 Februari 2023

Yuyun